



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN YURIDIS PERALIHAN KREDIT
KE DALAM BENTUK PRODUK PERBANKAN SYARIAH
PASCA KONVERSI BANK KONVENSIONAL
MENJADI BANK SYARIAH
(Studi Kasus Konversi Bank Jasa Arta menjadi BRI Syariah)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana

**SATRIYO WAHYU HARSOYO
0505002328**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI
DEPOK
JUNI 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Satriyo Wahyu Harsoyo

NPM : 0505002328

Tanda Tangan :



Tanggal : 26 Juni 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Satriyo Wahyu Harsoyo
NPM : 0505002328
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Peralihan Kredit Ke Dalam Bentuk Produk Perbankan Syariah Pasca Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah (Studi Kasus Konversi Bank Jasa Arta Menjadi BRI Syariah)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing 1 : Aad Rusyad, S.H., M.Kn.
Pembimbing 2 : Yeni Salma Barlinti, S.H., M.H.
Penguji 1 : Sulaikin Lubis, S.H., M.H.
Penguji 2 : Teddy Anggoro, S.H., M.H.
Penguji 3 : Bono Budi Priambodo, S.H., M.Sc.

(Aad)

(Yeni)

(Sulaikin)

(Teddy)

(Bono)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 26 Juni 2010

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah S.W.T, kita memuji-Nya, memohon pertolongan serta ampunan-Nya, kita berlindung kepada-Nya dari kejahatan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. Siapa yang Allah beri hidayah, tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang dapat memberinya hidayah. Aku bersaksi bahwa tidak ada *ilah* yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi Muhammad S.A.W. adalah hamba dan utusan Allah. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah S.A.W, kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang memegang teguh sunnahnya hingga hari kiamat kelak.

Dalam kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ibunda Isriatun dan Ayahanda Hidayat Wahyudi atas perhatian dan kasih sayangnya selama ini. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang berbakti dan menjadi penyejuk hati bagi kedua orang tua Penulis. Juga kepada Kakak Penulis Aristya Eny Anggraeni dan Adik Penulis Taufiq Ichsan Fadillah.
2. Pembimbing Akademik Bapak Suparjo Sujadi, S.H., M.H., atas bimbingan akademisnya selama ini.
3. Pembimbing 1 skripsi Bapak Aad Rusyad , S.H., M.Kn., atas bimbingan dan beberapa masukan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.
4. Pembimbing 2 skripsi Ibu Yeni Salma Barlinti, S.H., M.H., yang di tengah kesibukannya dalam menyelesaikan Disertasi masih berkenan untuk dimintai bimbingan.
5. Ibu Fenti Ari Damayanti, *Financing System and Procedure Departement Head* dari PT Bank BRI Syariah, terima kasih atas kesediaannya untuk menjadi narasumber dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Juga untuk Staf Biro Pendidikan yang sangat sabar dalam membantu penulis.

6. MS SALAM UI X3, MS SALAM UI X2, BPH dan Rakor SALAM 1 Dekade, senang rasanya bisa bertemu dengan kalian, sosok-sosok yang penuh inspirasi. Juga untuk seluruh SALAM'ers dimanapun kalian berada.
10. Muhammad Arief Rakhman, Muhammad Firdaus, Ryan Eka Permana Sakti, Sandy Nur Ikfal, Muhammad Taufiq yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.
11. Seluruh Kahfi'ers , Hidupkan nilai Islami dalam kehidupan kalian, wahai *Al Akh*.
12. Teman-teman FH angkatan 2005 dan adik-adik tingkat di FH (Ali, Iqbal, Ghunarsa, Fahmi, Anca, Farhan, Ar, Tupon, Andri, Fitri, Latifah, Rizka, Ina, Eva, Ayu, Tamia, Ifah, Ryan, Ryry, Bilqish dkk)
13. Kepada setiap orang yang berjuang untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, tetaplah *istiqomah* dalam perjuangan kalian. Kepada saudara-saudaraku di Palestina, tetaplah bersabar dalam perjuangan ini, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat.

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Satriyo Wahyu Harsoyo

NPM : 0505002328

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Rights*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**TINJAUAN YURIDIS PERALIHAN KREDIT KE DALAM BENTUK
PRODUK PERBANKAN SYARIAH PASCA KONVERSI BANK
KONVENSIONAL MENJADI BANK SYARIAH (STUDI KASIS
KONVERSI BANK JASA ARTA MENJADI BRI SYARIAH)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 26 Juni 2010

Yang menyatakan



(Satriyo Wahyu Harsoyo)

ABSTRAK

Nama : Satriyo Wahyu Harsoyo

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul : Tinjauan Yuridis Peralihan Kredit Ke Dalam Bentuk Produk Perbankan Syariah Pasca Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah (Studi Kasus Konversi Bank Jasa Arta Menjadi BRI Syariah)

Salah satu cara untuk mendirikan bank syariah adalah dengan melakukan konversi bank konvensional menjadi bank syariah. Pendirian bank syariah dengan cara konversi tersebut membutuhkan modal disetor yang lebih murah dibandingkan dengan mendirikan bank syariah baru. Salah satu contoh pendirian bank syariah dengan cara konversi adalah konversi Bank Jasa Arta menjadi BRI Syariah. Konversi Bank Jasa Arta menjadi BRI Syariah tersebut menimbulkan permasalahan terkait cara konversi produk kredit di Bank Jasa Arta ke dalam produk BRI Syariah. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas mengenai konversi produk kredit di Bank Jasa Arta ke dalam produk di BRI Syariah. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Konversi kredit di Bank Jasa Arta ke dalam produk BRI Syariah dilakukan dengan berpedoman pada Kebijakan Konversi BRI Syariah.


Kata Kunci : Bank Syariah, BRI Syariah, dan Konversi,

ABSTRACT

Nama : Satriyo Wahyu Harsoyo
Study Program : Law
Title : Juridical Review of Credit Transition Into Sharia Banking Product After The Conversion of Conventional Bank Into Sharia Bank(A Case Study on The Conversion of Jasa Arta Bank Into BRI Syariah)

One way to establish a sharia bank is by converting a conventional bank to a sharia one. This conversion requires less capital deposit, compared to establishing a new sharia bank from zero point. One example of sharia bank establishment through conversion is the conversion of Jasa Arta Bank to BRI Sharia. However, that conversion drew a problem concerning the method of converting the credit products in Arta Jasa Bank to BRI Sharia products. Thus, this research focuses on the issue of conversion of Jasa Arta Bank's credit product to BRI Sharia's product. Based on this research, I conclude that the conversion of credit products in Jasa Arta Bank to BRI Sharia's products is done through the guidelines on BRI Sharia's Conversion Policy.

Key Words : Sharia Bank, BRI Syariah, and Conversion.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	8
1.3 Tujuan Penulisan.....	8
1.4 Definisi Operasional	9
1.5 Metode Penelitian	11
1.6 Sistematika Penulisan	11
2. TINJAUAN UMUM PERBANKAN.	13
2.1 Sistem Keuangan dan Definisi Bank	13
2.2 Perkembangan Perbankan	15
2.2.1 Perkembangan Perbankan Secara Umum	15
2.2.2 Perkembangan Perbankan di Indonesia	18
2.3 Bank Syariah.....	20
2.3.1 Sejarah Bank dalam Islam.....	20


2.3.2	Perkembangan Bank Syariah Secara Umum	24
2.3.3	Perkembangan Bank Syariah di Indonesia.....	27
2.3.4	Kelembagaan Perbankan Syariah.....	37
2.3.5	Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional.....	47
3.	PRODUK PERBANKAN	52
3.1	Kredit	52
3.1.1	Definisi Kredit.....	52
3.1.2	Penggolongan Kredit.....	52
3.1.3	Jenis-jenis Kredit.....	55
3.2	Pembiayaan	58
3.2.1	Pembiayaan Bagi Hasil	59
3.2.2	Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil	68
3.2.3	Pembiayaan dengan Jual Beli	71
4.	KONVERSI KREDIT BANK JASA ARTA KE DALAM PRODUK BRI SYARIAH.	79
4.1	Proses Pendirian BRI Syariah	79
4.2	Ketentuan hukum terkait Konversi Bank Jasa Arta menjadi BRI Syariah.....	79
4.3	Proses Konversi Bank Jasa Arta menjadi BRI Syariah.....	88
4.4	Konversi Kredit di Bank JasaArta ke Dalam Produk Perbankan Syariah.....	90
4.5	Penyelesaian hak dan Kewajiban Nasabah Pasca Konversi Bank Jasa Arta menjadi BRI Syariah	98
5.	PENUTUP	103

5.1	Kesimpulan	103
5.2	Saran.....	104
	DAFTAR PUSTAKA.....	105



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil.....	49-50
Tabel 2.2	Perbedaan Bank Islam dan Bank Konvensional	50-51
Tabel 4.1	Matrik Konversi Aset/Pinjaman	91
Tabel 4.2	Konversi Pinjaman Tetap Angsuran (PTA) menjadi Murabahah.....	92
Tabel 4.3	Konversi Pinjaman Tetap (PT)-Modal Kerja menjadi Musyarakah	94



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.
- Lampiran 2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.



BAB 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Terdapat perbedaan yang mendasar antara prinsip ekonomi menurut Islam dengan prinsip ekonomi konvensional.¹ Dalam prinsip ekonomi konvensional, manusia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas, sementara sumber daya alam yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan tersebut jumlahnya sangat terbatas.² Oleh karena itu, muncullah ilmu ekonomi yang mengatur tentang bagaimana mempergunakan input yang seminimal mungkin, untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin.³ Berbeda dengan ekonomi konvensional, ekonomi Islam memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan sistem yang terdapat dalam Islam, dimana ekonomi Islam merupakan bagian dari kerangka dasar agama Islam yang terdiri dari akidah, syariah dan akhlak.⁴ Ekonomi Islam mengajarkan bahwa sumber daya alam adalah tidak terbatas dan manusia diberi kebebasan untuk memanfaatkannya semaksimal mungkin, karena bumi dan isinya diciptakan Allah untuk manusia⁵ Sementara kebutuhan setiap diri manusia pada hakikatnya tidak lebih dari apa yang dapat dimakan dan dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari.⁶ Dalam konsep ekonomi Islam, yang terbatas adalah waktu, dimana manusia sebagai makhluk hidup diberi waktu (usia) yang terbatas.⁷ Terbatasnya waktu yang ada mendorong manusia untuk lebih bekerja keras. Selain itu, hubungan antara ekonomi Islam dengan agama Islam menyebabkan ekonomi Islam memiliki sifat pengabdian (ibadah) dan cita-cita yang luhur serta memiliki pengawasan atas

¹ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta: AlvaBet, 1999) hal.97.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004) hal.32.

⁵ Arifin, *op.cit.*

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

pelaksanaan kegiatannya dan mengadakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat dalam berekonomi.⁸ Di dalam ekonomi Islam tersebut manusia tidak hanya berperan sebagai seorang individu, tetapi juga merupakan manusia yang merupakan makhluk sosial. Di dalam dunia perbankan, terdapat perbedaan yang mendasar antara perbankan Islam dengan perbankan konvensional. Perbedaan yang mendasar yaitu adanya larangan riba (bunga) pada perbankan syariah.

Dalam sejarah Islam kontemporer, bank mulai dikenal luas dalam Islam pada periode kolonialisme di abad 19 hingga awal abad 20.⁹ Sejalan dengan mulai dikenalnya operasional bank konvensional di dunia Islam, sejak saat itu pula mulai berkembang wacana penolakan terhadap praktik bunga yang dilakukan oleh bank-bank tersebut.¹⁰ Di awal abad 20, Para ulama sepakat mengkategorikan bunga bank sebagai riba yang diharamkan dalam praktek muamalah Islam.¹¹ Penolakan terhadap bunga bank bukan hanya sebagai kepatuhan absolut pada ketentuan Allah SWT, tapi juga atas dasar analisa ekonomi yang meyakini bahwa bunga bank hanya akan menghancurkan sendi-sendi ekonomi atau bahkan sendi-sendi sosial kemasyarakatan.¹² Atas dasar alasan inilah kemudian mencuat berbagai pemikiran mengenai pengembangan operasional bank dalam Islam, yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan di sektor investasi atau kebutuhan intermediasi bagi para pemilik modal dengan proyek-proyek usaha riil yang membutuhkan pendanaan.¹³

Seiring dengan periode pembebasan negeri-negeri muslim dari tangan penjajahan, dengan semangat untuk bebas dari pengaruh kolonialisme yang memang dikuasai oleh pemikiran barat (non-muslim) serta semangat kebangkitan

⁸ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan & Perasuransian Syariah Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004) hal.38.

⁹ Ali Sakti, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam, Jawaban Atas kekacauan Ekonomi Modern*, (Jakarta: Paradigma & Aqsa Publishing, 2007) hal. 287.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

Islam, semakin mencuatlah pemikiran dan keinginan untuk mewujudkan perekonomian yang terbebas dari pengaruh ekonomi barat.¹⁴ Secara spesifik, dimulai dengan munculnya diskusi-diskusi ilmiah tentang operasional bank dalam Islam, akhirnya praktik bank Islam direalisasikan dalam dunia Islam pertama kalinya pada tahun 1967 dengan berdirinya Mith Ghamr Bank Mesir yang dipelopori oleh para pebisnis dari kalangan jama'ah Ikhwanul Muslimin.¹⁵ Bank itu memang kemudian ditutup atas alasan politik di bawah tekanan rezim Jamal Abdul Nasr.¹⁶ Kemudian pada tahun 1973, justru lahir Bank Amanah di Philipina, yang lahir juga di sebuah negara sekular yang sebagian besar penduduknya bahkan beragama Kristen Katolik.¹⁷ Pada tahun 1979, Pemerintah Pakistan yang notabene merupakan negara Islam melakukan penghapusan sistem tiga lembaga keuangan non-bank, yaitu National Investment, House Building Finance Corporation dan Mutual Funds of the Investment Corporation untuk diganti dengan sistem non-ribawi.¹⁸ Kebijakan ini kemudian dilanjutkan dengan dikeluarkannya UU perusahaan *Mudharabah* dan *Murabahah* tahun 1981, yang memungkinkan beroperasinya 7.000 cabang bank komersial di seluruh Pakistan berdasarkan prinsip syariah.¹⁹

Pada tahun 1975 berdirilah Islamic Development Bank (IDB) yang operasionalnya dioptimalkan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan negara-negara Islam di seluruh dunia.²⁰ Bank pembangunan yang menyerupai Bank Dunia (The World Bank) dan Bank Pembangunan Asia (ADB, Asian Development Bank) ini dibentuk oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang keanggotaannya yaitu negara-negara

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, hal. 287-288.

¹⁶ Dawam Rahardjo dalam Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004) hal. xix.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Sakti, *op. cit.*, hal. 288.

Islam, termasuk Indonesia.²¹ Pendirian IDB ini juga menunjukkan peran negara yang sangat penting dalam pembentukan bank pembangunan Islam yang membutuhkan modal yang besar tersebut, dimana Pemerintah Indonesia termasuk salah satu pemegang saham dan Menteri Keuangan mendapat kedudukan di jajaran Dewan Gubernur.²²

Berdirinya IDB ini kemudian menjadi pemicu berdirinya bank-bank Islam di seluruh dunia, termasuk di kawasan Eropa.²³ Di wilayah Timur Tengah, bank-bank Islam mulai bermunculan pada belahan kedua dasawarsa '70-an, misalnya Dubai Islamic Bank (1975), Kuwait Finance House (1977).²⁴ Di Iran, Islamisasi sistem perbankan nasional setelah berdirinya Republik Islam Iran.²⁵ Di Asia Tenggara, tonggak perkembangan perbankan muncul pada awal dasawarsa '80-an dengan ditandai berdirinya Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) pada tahun 1983, yang menjelang tahun 2000, telah mengembangkan 70 cabang di seluruh Malaysia.²⁶

Di Indonesia, titik terang untuk pendirian lembaga bank dengan sistem syariah sebenarnya telah muncul sejak awal dasawarsa '90-an.²⁷ Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor tanggal 19-22 Agustus 1990, hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas secara lebih mendalam dalam Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya, Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990.²⁸ Munas tersebut kemudian memberikan amanat untuk membentuk tim kerja pendirian bank Islam di Indonesia.²⁹ Tim yang dipimpin

²¹ Rahardjo dalam Karim, *op. cit.*, hal. xx.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Wirduyaningsih, *et al.*, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007) hal. 51.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

oleh DR. Ir. Amin Aziz ini kemudian lebih dikenal dengan sebutan Tim MUI.³⁰ Untuk membantu kelancaran kerja dari Tim MUI tersebut, terutama untuk masalah-masalah yang bersifat hukum, maka dibentuklah Tim Hukum ICMI yang diketuai Drs. Karnaen Perwataatmadja, MPA.³¹ Hasil kerja tim Perbankan MUI tersebut kemudian melahirkan Bank dengan prinsip syariah yang pertama di Indonesia yang berdiri dengan nama Bank Muamalat Indonesia, yang mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992.³²

Kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memperkenalkan sistem Perbankan Bagi Hasil.³³ Ketentuan tentang bank bagi hasil dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 ini dijelaskan lebih lanjut oleh PP No. 72 Tahun 1992, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 25/4/BPPP tanggal 29 Februari 1993 yang pada pokoknya menetapkan hal-hal antara lain.³⁴

- a. Bahwa bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang dilakukan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil;
- b. Prinsip bagi hasil yang dimaksudkan adalah prinsip bagi hasil yang berdasarkan syariah;
- c. Bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS); dan
- d. Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil. Sebaliknya, Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan usaha tidak dengan prinsip bagi

³⁰ Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992) hal.84.

³¹ *Ibid.*

³² Wirnyaningsih, *et all., op.cit.*

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid*, hal. 51-52.

hasil (konvensional), tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil.³⁵

Kemudian pada tahun 1998, dikeluarkanlah Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.³⁶ Pada Undang-Undang ini terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia.³⁷

Dikeluarkannya Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memperkuat keberadaan dari Bank Syariah. Keberadaan Undang-undang tentang Perbankan Syariah tersebut diharapkan dapat memacu perkembangan bank syariah. Apalagi dengan kondisi Indonesia yang mayoritas beragama Islam menjadikan bank syariah memiliki pangsa pasar yang sangat luas. Selain itu, pertumbuhan lima tahun terakhir menunjukkan industri perbankan syariah cukup bertahan dari krisis.³⁸ Tingkat pertumbuhan industri perbankan syariah dalam lima tahun terakhir ternyata tetap berada di kisaran 30 persen.³⁹ Pada 2009 aset perbankan syariah tumbuh 33,4 persen 2008.⁴⁰ Tercatat, pada akhir 2009 bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) memiliki aset Rp 66 triliun dan aset Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebesar Rp 2,1 triliun, sehingga total aset industri perbankan syariah Rp 68,1 triliun.⁴¹ Pertumbuhan jumlah Bank Umum Syariah terlihat semakin pesat. Saat ini telah terdapat delapan Bank Umum Syariah di Indonesia, yaitu Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri,

³⁵ *Ibid*, hal. 52-53.

³⁶ *Ibid*, hal. 53.

³⁷ *Ibid*.

³⁸ Yogie Respati, "Aset Capai Target Moderat", *Republika*, (28 januari 2010) : 6.

³⁹ *Ibid*.

⁴⁰ *Ibid*.

⁴¹ *Ibid*.

Bank Mega Syariah, BRI Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Panin Syariah, Bank Victoria dan BCA Syariah.⁴²

Salah satu cara mendirikan bank umum syariah baru yaitu dengan melakukan konversi atau perubahan kegiatan usaha dari bank konvensional menjadi bank syariah. Pembentukan Bank Umum Syariah dengan cara konversi ini hanya membutuhkan modal disetor minimal Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)⁴³, sedangkan untuk pendirian Bank Umum Syariah baru membutuhkan modal disetor minimal Rp. 1.000.000.000.000, 00 (Satu triliun rupiah)⁴⁴, jadi pembentukan Bank Umum Syariah dengan cara konversi ini membutuhkan biaya yang lebih murah.

Salah satu bank yang melakukan konversi adalah Bank Jasa Arta yang melakukan konversi menjadi BRI Syariah. Berawal dari akuisisi Bank Jasa Arta oleh Bank Rakyat Indonesia, pada tanggal 19 Desember 2007 dan kemudian diikuti dengan perolehan ijin dari Bank Indonesia untuk mengubah kegiatan usaha Bank Jasa Arta dari bank umum konvensional menjadi bank umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 16 Oktober 2008, maka lahirlah Bank umum syariah yang diberi nama PT. Bank Syariah BRI (yang kemudian disebut dengan nama BRISyariah) pada tanggal 17 November 2008.⁴⁵ Nama BRISyariah dipilih untuk menggambarkan secara langsung hubungan Bank dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, selanjutnya disebut Bank Rakyat Indonesia, yang merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia.⁴⁶ BRISyariah merupakan anak perusahaan dari Bank Rakyat

⁴² “Lima Bank Umum Syariah Baru diperkirakan hadir di 2010”, <http://www.republika.co.id/berita/bisnis-syariah/berita/10/04/05/109568-lima-bank-umum-syariah-baru-diperkirakan-hadir-di-2010>, 30 april 2010.

⁴³ Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional*, PBI Nomor 11/15/PBI/2009, LN. No. 69 DPbS, TLN. No. 5005 DPbS, pasal 8 butir b.

⁴⁴ Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum Syariah*, PBI Nomor 11/3/PBI/2009, LN. No. 29 DPbS, TLN. No. 4978 DPbS, pasal 5.

⁴⁵ “Sejarah BRI Syariah”, http://www.brisyariah.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=4 , 25 Maret 2010.

⁴⁶ *Ibid.*

Indonesia yang akan melayani kebutuhan perbankan masyarakat Indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah.⁴⁷

Produk dari Bank Konvensional memiliki karakteristik yang berbeda dengan produk dari Bank Syariah. Perbedaan yang mendasar adalah mengenai keberadaan bunga. Produk kredit di Bank Konvensional menggunakan bunga sedangkan produk perbankan di Bank Syariah tidak diperkenankan untuk menggunakan bunga. Pada Bank Syariah, pembagian keuntungan antara Bank dan Nasabah menggunakan prinsip bagi hasil. Pada konversi Bank Jasa Arta menjadi BRI Syariah, terjadi permasalahan yaitu bagaimanakah peralihan kredit ke dalam bentuk produk perbankan syariah, di satu sisi produk kredit pada Bank Konvensional menggunakan bunga sedangkan pada Bank Syariah tidak memperbolehkan adanya bunga. Permasalahan kedua yang timbul yaitu bagaimanakah hak dan kewajiban antara ex-nasabah Bank Jasa Arta dengan BRI Syariah pasca konversi Bank Jasa Arta menjadi BRI Syariah tersebut.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut terdapat dua permasalahan yang akan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini, yaitu :

- 1) Bagaimanakah proses peralihan kredit ke dalam bentuk produk perbankan syariah pasca konversi Bank Jasa Arta menjadi BRI Syariah?
- 2) Bagaimanakah hak dan kewajiban antara ex-nasabah Bank Jasa Arta dengan BRI Syariah pasca konversi Bank Jasa Arta menjadi BRI Syariah?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan penulisan secara umum dan tujuan penulisan secara khusus, adapun tujuannya sebagai berikut:

a. tujuan umum

penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum atas peralihan kredit ke dalam bentuk produk perbankan syariah pasca konversi bank konvensional menjadi bank syariah.

⁴⁷ *Ibid.*

b. tujuan khusus

penulisan skripsi ini memiliki tujuan khusus, yaitu:

1. untuk mengetahui proses peralihan kredit ke dalam bentuk produk perbankan syariah pasca konversi Bank Jasa Arta menjadi BRI Syariah.
2. untuk mengetahui hak dan kewajiban antara ex-nasabah Bank Jasa Arta dengan BRI Syariah pasca konversi Bank Jasa Arta menjadi BRI Syariah

1.4 Definisi Operasional

Untuk memberikan pemahaman yang serasi, penelitian ini menggunakan definisi sebagai berikut:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁴⁸

Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.⁴⁹

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁵⁰

Bank Umum Konvensional adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁵¹

⁴⁸ Indonesia, *Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN. Nomor 182 Tahun 1998, TLN. Nomor 3790, Pasal 1 butir 2.

⁴⁹ *Ibid*, pasal 1 butir 4.

⁵⁰ *Ibid*, pasal 1 butir 7.

⁵¹ *Ibid*, pasal 1 butir 5.

Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁵²

Konversi adalah perubahan kegiatan usaha.⁵³

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁵⁴

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁵⁵

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁵⁶

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.⁵⁷

⁵² *Ibid*, pasal 1 butir 8.

⁵³ Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional*, PBI Nomor 11/15/PBI/2009, LN. No. 69 DPbS, TLN. No. 5005 DPbS, Penjelasan umum.

⁵⁴ Indonesia, *Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, *op.cit.*, Pasal 1 butir 11.

⁵⁵ *Ibid*, Pasal 1 butir 1.

⁵⁶ Indonesia, *Undang-undang Tentang Perbankan Syariah*, UU No. 21 Tahun 2008, LN Nomor 94 Tahun 2008, TLN Nomor 4867, Pasal 1 butir 1.

⁵⁷ *Ibid*, pasal 1 butir 12

1.5 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif⁵⁸ yang memaparkan tinjauan yuridis peralihan kredit ke dalam bentuk produk perbankan syariah paska konversi bank konvensional menjadi bank syariah. Berdasarkan sifatnya penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan memaparkan sifat, keadaan, atau gejala dari obyek penelitian.⁵⁹ Penelitian ini menggunakan data dari data sekunder, yaitu data dari kepustakaan.⁶⁰

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini yaitu Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya berupa buku-buku dan artikel terkait. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan *Black's Law Dictionary*. Dalam melakukan analisis digunakan metode analisis data secara metode kualitatif, artinya yang dinyatakan dalam penelitian secara tertulis dan perilaku nyata.⁶¹ Alat pengumpul data dalam penelitian ini berupa studi dokumen dan wawancara, dalam hal ini untuk memperoleh data dan penjelasan terkait konversi Bank Jasa Arta menjadi BRI Syariah, penulis telah melakukan wawancara dengan Ibu Fenti Ari Damayanti, *Financing System and Procedure Departement Head* dari PT Bank BRI Syariah.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab. Bab I merupakan bagian pendahuluan yang berisikan pemaparan latar belakang,

⁵⁸ Sri Mamudji, dkk., *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 9.

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 50.

⁶⁰ Mamudji, *op.cit.*, hal. 6.

⁶¹ *Ibid*, hal. 67.

perumusan masalah, tujuan penulisan, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II menjelaskan mengenai sistem keuangan dan definisi bank, perkembangan perbankan secara umum, perkembangan perbankan di Indonesia, perkembangan bank syariah, sampai dengan perbedaan bank konvensional dan bank syariah.

Bab III menjelaskan mengenai produk perbankan, mulai dari produk perbankan konvensional sampai dengan produk perbankan syariah

Bab IV menjabarkan tentang konversi Bank Jasa Arta menjadi BRI Syariah, yaitu mengenai proses peralihan kredit ke dalam bentuk produk perbankan syariah pasca konversi Bank Jasa Arta menjadi BRI Syariah dan hak dan kewajiban antara ex-nasabah Bank Jasa Arta dengan BRI Syariah pasca konversi Bank Jasa Arta menjadi BRI Syariah.

Sebagai penutup, dalam Bab V memberikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan serta saran-saran untuk pihak-pihak terkait

BAB 2

TINJAUAN UMUM PERBANKAN

2.1 Sistem Keuangan dan Definisi Bank

Sistem keuangan adalah suatu sistem yang dibentuk oleh lembaga-lembaga yang mempunyai kompetensi yang berkaitan dengan seluk-beluk di bidang keuangan.¹ Keberadaan sistem keuangan ini diharapkan dapat mengemban fungsinya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediation*) dan lembaga transmisi yang mampu berperan sebagai penghubung mereka yang kelebihan dana dan kekurangan dana, serta memperlancar transaksi ekonomi.² Lembaga keuangan dalam arti luas adalah sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*) sehingga peranan dari lembaga keuangan yang sebenarnya, yaitu sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*).³ Dalam arti luas tersebut, lembaga keuangan juga melingkupi lembaga perbankan, perasuransian, dana pensiun, pegadaian, dan sebagainya yang menjembatani antara pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana.⁴

Lembaga perbankan menjadi inti dari sistem keuangan dari setiap negara.⁵ Bank menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.⁶ Selain itu, dalam menjalankan fungsinya, bank bertindak sebagai

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 1.

² *Ibid.*, hal. 2.

³ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 101.

⁴ *Ibid.*

⁵ Hermansyah, *op.cit.*, hal. 7.

⁶ *Ibid.*

salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa keuangan lainnya.⁷ Adapun kredit tersebut diberikan, baik dengan modal bank sendiri, dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.⁸

Black's Law Dictionary merumuskan bank sebagai :“ *an institution, usually incopated, whose business to receive money on deposit, cash, checks or draft, discount commercial paper, make loans, and issue promissory notes payable to bearer known as bank notes*”.⁹

Tidak jauh berbeda dengan rumusan tersebut, menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, “bank adalah usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang”¹⁰

Rumusan lain mengenai pengertian bank, dapat juga kita temui dalam kamus istilah hukum Fockema Andreae yang mengatakan “bahwa bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga”.¹¹ Berhubung dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada bankir sebagai tertarik, maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga.¹²

Terkait dengan pendefinisian bank, Undang-undang No. 10 tahun 1998 memberikan definisi Bank di dalam ketentuan Pasal 1 butir 2 yang berbunyi :

⁷ Djumhana, *op.cit.*, hal.106.

⁸ *Ibid.*

⁹ Hermansyah, *op.cit.*, hal. 7.

¹⁰ *Ibid*, hal. 7-8

¹¹ *Ibid*, hal. 8

¹² *Ibid*, hal. 8

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹³

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya bank adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹⁴

2. 2 Perkembangan Perbankan

2.2.1 Perkembangan Perbankan Secara Umum

Di masa sebelum masehi, sebenarnya telah ada bentuk-bentuk perdagangan yang sekarang dikembangkan di dunia bisnis modern.¹⁵ Bentuk-bentuk perdagangan seperti *Al-Musyarakah (joint venture)*, *Al-Ijarah (leasing)*, dan kredit kepemilikan barang (*Al-Murabahah*)¹⁶ telah berkembang di jazirah Arab karena letaknya yang amat strategis bagi perdagangan waktu itu, khususnya berpusat di kota Makkah, Jeddah, dan Madinah. Jazirah Arab yang terletak di jalur perdagangan antara Asia, Afrika, dan Eropa kemungkinan besar telah dipengaruhi oleh bentuk-bentuk ekonomi Mesir Purba, Yunani Kuno dan Romawi sekitar 2500 tahun sebelum masehi telah mengenal sistem perbankan.¹⁷ Demikian pula di wilayah Babilonia yang saat ini menjadi wilayah Irak juga telah mengenal sistem perbankan sekitar 2000 tahun SM¹⁸ dengan berdirinya lembaga keuangan

¹³ Indonesia, *Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, pasal 1 butir 2.

¹⁴ Hermansyah, *op.cit.*

¹⁵ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah) di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), hal.6

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

semacam bank yang dikenal dengan nama *Temples of Babylon*.¹⁹ Lembaga ini meminjamkan emas dan perak dengan tingkat bunga 20% setiap bulan.²⁰ Setelah zaman Babylon, tepatnya pada tahun 500 SM, Didirikan pula lembaga semacam bank di daerah Yunani yang kemudian dikenal dengan nama *Greek Temple*.²¹ Lembaga ini menerima simpanan dengan memungut biaya penyimpanan serta meminjamkannya kembali kepada masyarakat.²² Pada saat itu mulai muncul bankir-bankir swasta yang melakukan kegiatan seperti kegiatan bank yang lainnya, seperti penukaran uang.²³ Lembaga keuangan yang operasinya lebih luas muncul di zaman Romawi, yaitu tukar-menukar mata uang, menerima deposito, dan memberikan kredit.²⁴

Seiring dengan semakin berkembangnya perdagangan dunia, maka perkembangan perbankanpun berjalan semakin pesat.²⁵ Perkembangan perdagangan yang dulunya hanya berkembang di daratan Eropa akhirnya juga menyebar ke kawasan Asia Barat.²⁶ Di kawasan Eropa sendiri, pada saat itu perkembangan perbankan muncul di pusat-pusat perdagangan, seperti di Eropa Selatan, yaitu Venesia dan Genoa.²⁷ Pada kurun waktu tersebut, tepatnya pada tahun 1171 M, pemerintah Italia mendirikan Bank Venezia.²⁸ Bank Venezia merupakan bank pertama yang dipakai untuk membiayai perang.²⁹ Setelah berdirinya Bank Venezia, menyusul pula berdirinya Bank of Genoa dan Bank of

¹⁹ Djumhana, *op.cit.*, hal.42.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hal.13.

²⁶ *Ibid.*, hal. 14.

²⁷ Djumhana, *op.cit.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

Barcelona tahun 1320.³⁰ Di kurun waktu antara tahun 1750 sampai dengan tahun 1800 terjadi perkembangan yang cukup pesat pada lembaga-lembaga perbankan dan pasar uang.³¹ Teori tentang keuangan dan perbankan mulai muncul seperti dari David Hume dan Adam Smith.³²

Setelah Perang Dunia Kedua, dibentuklah *Internasional Monetary Fund* (IMF) di Bretton Woods, Amerika Serikat yang didirikan dengan tujuan untuk memajukan kerja sama di lapangan moneter internasional, mempermudah perkembangan perniagaan internasional pada tingkat kesempatan kerja dan pendapatan yang tinggi, memelihara stabilitas kurs valuta, peniadaan pengawasan atau pengendalian devisa (*exchange control*), dan memberikan pinjaman untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan sementara sepanjang keuangan IMF mengizinkan.³³ Selain pembentuk IMF, lahir pula lembaga khusus bernama *The International Bank of Reconstruction and Development* (IBRD) yang kemudian lebih dikenal sebagai bank dunia, yang didirikan dengan tujuan untuk merekonstruksi negara-negara yang mengalami kehancuran sebagai dampak dari perang dunia, dan untuk pembangunan di negara-negara berkembang.³⁴

Bank telah tumbuh dan berkembang menjadi suatu kelompok atau grup dan disebut kelompok bank dunia, yang terdiri atas bank dunia sendiri, yang secara resmi bernama *The International Bank of Reconstruction and development* (IBRD), serta dua lembaga afiliasi, yaitu *International Development Association* (IDA) dan *The International Finance Corporation* (IFC).³⁵ Kedua lembaga tersebut didirikan untuk mencapai tujuan yang secara umum sama, yaitu

³⁰ Kasmir, *op.cit.*

³¹ Djumhana, *op.cit.*, hal.45.

³² *Ibid*, hal 45.

³³ *Ibid*, hal.48.

³⁴ *Ibid*.

³⁵ *Ibid*, hal. 49.

membayai serta memberikan bantuan pembangunan ekonomi bagi negara-negara anggota.³⁶

2.2.2 Perkembangan Perbankan di Indonesia

Pendirian Bank pertama kali di Indonesia dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1824 dengan nama *Nederlandsche Handel Maatschappik* (NHM), dan pemerintah Hindia Belanda bertindak sebagai salah satu pemegang saham utama.³⁷ Tujuan pendirian NHM yaitu untuk mengisi kekosongan akibat likuidasi *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) yang kendati telah menguasai hampir seluruh kawasan Nusantara selama sekitar dua abad (1602-1799), mengalami kebangkrutan.³⁸ Pemerintah Hindia Belanda juga mendirikan *De Javasche Bank* (1827) yang kini dikenal dengan nama Bank Indonesia, dan *NV Escompto Bank*, sebuah bank swasta.³⁹ Pendirian *De Javasche Bank* ditandai dengan materi Besluit Nomor 28 tertanggal 11 Desember 1827 mengenai *Octrooi Reglement voor De Javasche Bank*.⁴⁰ Adapun modal awalnya sebesar satu juta gulden yang tercantum dalam Besluit Nomor 25 tertanggal 24 Januari 1828 diperoleh dari setoran pemerintah Hindia Belanda dan *De Nederlandsche Handel Maatschappij* (HNM).⁴¹ Dengan berdirinya *De Javasche Bank* oleh pemerintah Hindia Belanda, maka bank tersebut diberi monopoli untuk mengeluarkan uang yang semula pengedarannya ditangani oleh pemerintah sendiri.⁴²

³⁶*Ibid.*

³⁷ Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), hal. 3.

³⁸*Ibid.*

³⁹*Ibid.*

⁴⁰ Djumhana, *op.cit.*, hal.50.

⁴¹*Ibid.*

⁴²*Ibid.*

Perkembangan berikutnya mulai tumbuh adanya kebutuhan sebuah bentuk perkreditan yang terorganisasikan dalam suatu lembaga.⁴³ Melihat kebutuhan tersebut dibentuklah bank yang khusus melayani penduduk golongan pribumi, yaitu Bank Priyayi (*De Poerwokertosche Hulpen Spaarbank der Inlandsche Hoofden*, artinya bank penolong dan tabungan bagi priyayi Purwokerto).⁴⁴ Bank Priyayi ini didirikan oleh Patih Raden Wiriaatmadja pada tanggal 16 Desember 1895 dengan modal awalnya berasal dari kas mesjid.⁴⁵

Di Masa menjelang kemerdekaan Indonesia terdapat sejumlah bank asing yang beroperasi di Jakarta dan Surabaya, seperti *The Hongkong & Shanghai Bank*, *The Chartered Bank*, *Bank of China*, *Overseas Chinese Banking Corporation* (OCBC) dari Singapura, *Great Eastern Banking Corporation*, *Bank of Taiwan*, serta dua bank Jepang: *Mitsui* dan *Yokohama Specie Bank*.⁴⁶ Terdapat pula bank-bank bermodal nasional, seperti yang terkenal yaitu Bank Nasional Indonesia berkantor di Surabaya, Bank Nasional di Bukittinggi, dan NV Bank Boemi di Jakarta yang didirikan oleh Sumanang, salah seorang tokoh pergerakan nasional.⁴⁷ Kondisi perbankan saat itu yang demikian maju, terutama ditandai dengan beroperasinya bank-bank asing, disebabkan pemerintah Hindia Belanda melakukan “politik pintu terbuka” (*open deur politiek*, *open door policy*), yaitu sesudah hapusnya “*Cultuurstelsels*” (sistem tanam paksa).⁴⁸

⁴³*Ibid*, hal.51.

⁴⁴ *Ibid*.

⁴⁵*Ibid*.

⁴⁶Widjanarto, *op.cit*.

⁴⁷ Djumhana, *op.cit.*, hal.54.

⁴⁸*Ibid*.

2.3 Bank Syariah

2.3.1 Perkembangan Bank dalam Islam

Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, sejak zaman Rasulullah SAW pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi tradisi umat Islam.⁴⁹ Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang menjadi hal yang lazim dilakukan di zaman tersebut.⁵⁰ Sejak zaman Rasulullah SAW, fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam.⁵¹

Rasulullah SAW mendapat julukan *al-Amin* (terpercaya) dan *ash-shiddiq* (jujur)⁵², mendapat kepercayaan oleh masyarakat Makkah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum hijrah ke Madinah, ia meminta Ali bin Abi Thalib r.a. untuk mengembalikan semua titipan itu kepada para pemiliknya.⁵³ Di dalam konsep ini, pihak yang dititipi harta tidak dapat memanfaatkan harta titipan.⁵⁴

Beberapa sahabat Rasulullah SAW juga dikenal melakukan praktik-praktik perbankan. Zubair bin al-Awwam ra menerima harta dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda, yakni pertama, dengan mengambil uang dengan status pinjaman, ia mempunyai hak untuk memanfaatkannya; kedua, karena uang tersebut berstatus pinjaman, ia berkewajiban untuk mengembalikannya secara utuh. Sahabat Rasulullah SAW

⁴⁹Adiwarman.A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), hal.18.

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹*Ibid.*

⁵² Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Asatruss Jakarta, 2005), hal.14.

⁵³Karim, *op.cit.*

⁵⁴*Ibid.*

yang lain yaitu Ibnu Abbas. ra. juga pernah melakukan pengiriman uang ke Kufah dan Abdullah bin Zubair r.a yang melakukan pengiriman uang dari Makkah ke adiknya Mis'ab bin Zubair r.a. yang tinggal di Irak.⁵⁵

Rasulullah telah memberikan batasan-batasan mengenai bentuk-bentuk perdagangan mana yang berlaku dan dapat dikembangkan pada masa-masa berikutnya, serta bentuk-bentuk usaha mana yang dilarang karena tidak sesuai dengan ajaran Islam.⁵⁶ Seiring dengan meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman, penggunaan cek mulai dikenal luas. Bahkan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin al-Khattab r.a, Khalifah menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada yang berhak. Dengan menggunakan cek tersebut, mereka mengambil gandum di Baitul Mal yang saat itu diimpor dari Mesir. Selain itu, kaum muhajirin dan kaum anshar telah mengenal pemberian modal untuk modal kerja berbasis bagi hasil, seperti *mudharabah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*.⁵⁷

Dengan demikian, terlihat bahwa terdapat beberapa individu yang telah melaksanakan fungsi perbankan di zaman Rasulullah SAW, meskipun seorang individu tidak melaksanakan fungsi perbankan secara keseluruhan. Ada sahabat yang menjalankan fungsi pinjam-meminjam, ada yang memberikan modal kerja dan ada pula yang menjalankan fungsi melaksanakan fungsi pengiriman uang.⁵⁸

Beberapa istilah dalam perbankan modern juga berasal dari khazanah ilmu fiqh, seperti istilah kredit (Inggris: *credit*; Romawi: *credo*) yang diambil dari istilah *qard*. *Credit* yang dalam bahasa Inggris berarti meminjamkan uang; *credo* yang dalam bahasa Romawi berarti kepercayaan; sedangkan *qard* sendiri dalam fiqh berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan.⁵⁹ Begitu pula istilah cek (Inggris: *check*; Prancis: *Cheque*) yang berasal dari istilah *suq*. Dalam bahasa

⁵⁵*Ibid*, hal. 19.

⁵⁶Sumitro, *op.cit.*, hal.7.

⁵⁷Karim, *op.cit.*, hal.19.

⁵⁸*Ibid*.

⁵⁹*Ibid*.

Arab, *Suq* berarti pasar, sedangkan cek adalah alat pembayaran yang biasa digunakan di pasar.⁶⁰

Di zaman setelah zaman Rasulullah SAW, terjadi perkembangan pada praktik perbankan. Walaupun institusi bank tidak dikenal dalam kosa kata fiqih Islam, karena memang institusi bank tidak dikenal oleh masyarakat Islam, baik di masa Rasulullah SAW, al-Khulafa al-Rasyidun, Dinasti Umayyah, maupun Dinasti Abbasiyah, namun fungsi-fungsi perbankan seperti menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah lazim dilakukan tentunya dengan akad yang sesuai syariah.⁶¹

Jika di zaman Rasulullah SAW fungsi-fungsi perbankan dilakukan oleh perorangan dan biasanya satu orang hanya melakukan satu fungsi, maka di zaman Abbasiyah ketiga fungsi perbankan tersebut dilakukan oleh satu individu. Perbankan mulai berkembang pesat ketika di zaman itu beredar banyak jenis mata uang sehingga perlu keahlian khusus untuk membedakan antara satu mata uang dengan mata uang lainnya. Hal ini diperlukan karena setiap mata uang mempunyai kandungan logam mulia yang berbeda sehingga nilainya setiap mata uang juga berbeda. Orang yang mempunyai keahlian khusus tersebut dikenal dengan nama *naqid*, *sarraf*, dan *jihbiz*. Aktivitas ekonomi di zaman tersebut merupakan cikal bakal dari apa yang kita kenal di zaman modern sebagai praktik penukaran uang (*money changer*). Istilah *Jihbiz* yang mulai dikenal sejak zaman Khalifah Muawiyah (661-680 M), sebenarnya dipinjam dari bahasa Persia yaitu *Kahbad* atau *Kihbud*. Pada masa pemerintahan Sasanid, istilah ini dipakai untuk orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan pajak tanah.⁶²

Pada zaman Abbasiyah, pertumbuhan ekonomi berkembang dengan pesat pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid.⁶³ Peranan bankir mulai populer pada masa pemerintahan Khalifah Muqtadir (908-932 M). Di masa itu, hampir setiap *wazir*

⁶⁰*Ibid.*

⁶¹*Ibid*, hal. 20.

⁶²*Ibid*, hal. 21.

⁶³ Amalia, *op.cit.*, hal.56.

(menteri) mempunyai bankir sendiri. Misalnya Ibnu Isa menunjuk Ali ibn Isa sebagai bankirnya, Hamid ibnu Wahab menunjuk Ibrahim ibn Yuhana, Ibnu Furat menunjuk Harun Ibnu Imran dan Joseph ibnu wahab, bahkan Abdullah al-baridi mempunyai tiga orang bankir sekaligus : dua Yahudi dan satu Kristen.⁶⁴

Kemajuan praktik perbankan pada zaman itu ditandai dengan beredar luasnya *saq* (cek) sebagai media pembayaran. Peranan bankir telah mencakup tiga aspek, yakni menerima deposit, menyalurkannya, dan mentransfer uang. Dalam hal mentransfer uang tersebut, uang dapat ditransfer dari satu negeri ke negeri lainnya tanpa memerlukan pemindahan fisik uang tersebut. Peran *money changer* yang telah membangun kantor-kantor di banyak negeri telah memulai penggunaan cek sebagai media transfer uang dan untuk kegiatan pembayaran lainnya. Dalam sejarah perbankan Islam, yang tercatat sebagai orang pertama yang menerbitkan cek untuk keperluan kliring antara Baghdad (Irak) dan Aleppo (Spanyol) adalah Sayf al-Dawlah al-Hamdani.⁶⁵

Dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan perbankan yang dilakukan oleh perorangan (*jihbiz*) kemudian dilakukan oleh institusi, yang kini dikenal sebagai bank. Ketika bangsa Eropa mulai menjalankan praktik perbankan, mulai muncul persoalan karena transaksi yang dilakukan oleh bangsa Eropa menggunakan instrumen bunga, sedangkan dalam pandangan fiqh, bunga disamakan dengan riba yang hukumnya adalah haram. Transaksi berbasis bunga ini semakin merebak ketika pada tahun 1545 Raja Henry VIII membolehkan bunga (*interest*) dengan syarat bunganya tidak boleh berlipat ganda (*excessive*). Setelah wafat, Raja Henry VIII digantikan oleh Raja Edward VI yang kemudian membatalkan kebolehan bunga uang. Hal ini tidak berlangsung lama karena ketika Raja Edward wafat, ia digantikan oleh Ratu Elizabeth I yang kembali memperbolehkan praktik bunga.⁶⁶

⁶⁴Karim. *op.cit.*, hal. 21.

⁶⁵*Ibid*, hal. 21-22.

⁶⁶*Ibid*, hal. 22.

Ketika bangsa Eropa mulai bangkit dari keterbelakangannya yang ditandai oleh masa *renaissance*, bangsa Eropa melakukan penjelajahan dan penjajahan ke seluruh penjuru dunia, sehingga bangsa eropa kemudian mendominasi aktivitas perekonomian dunia. Di saat yang sama, terjadi kemerosotan peradaban Muslim yang ditandai dengan jatuhnya negara-negara Muslim satu per satu ke dalam cengkeraman penjajahan bangsa-bangsa Eropa. Akibatnya, terjadi keruntuhan institusi-institusi perekonomian umat Islam yang kemudian digantikan oleh institusi ekonomi bangsa Eropa. Keadaan tersebut berlangsung terus hingga zaman modern ini. Oleh karena itu, institusi perbankan yang ada sekarang di mayoritas negara-negara Muslim merupakan warisan dari penjajahan bangsa Eropa, yang notabene berbasis bunga.⁶⁷

2.3.2 Perkembangan Bank Syariah Secara Umum

Di sejumlah negara Islam dan berpenduduk mayoritas muslim mulai muncul kesadaran untuk mendirikan lembaga bank alternatif non-ribawi. Hal ini terjadi terutama setelah bangsa-bangsa muslim tersebut berhasil meraih kemerdekaannya dari para penjajah bangsa Eropa.⁶⁸ Gagasan mengenai Bank Syariah telah muncul sejak lama, ditandai dengan banyaknya pemikir muslim yang menuangkan pemikirannya tentang keberadaan bank Islam, misalnya anwar Qureshi (1946), Naeim Siddiqi (1948), dan Mahmud Ahmad.⁶⁹ Usaha modern pertama yang dilakukan untuk mendirikan bank tanpa bunga pertama dilakukan di Malaysia pada pertengahan tahun 1940-an, walaupun usaha ini tidak berjalan sukses.⁷⁰ Usaha yang lain dilakukan di Pakistan pada akhir tahun 1950-an, dimana

⁶⁷*Ibid.*

⁶⁸*Ibid*, hal.22-23.

⁶⁹Dewi, *op.cit.*, hal.55.

⁷⁰Karim, *op.cit.*, hal.23.

di negara tersebut suatu lembaga perkreditan tanpa bunga didirikan di daerah pedesaan.⁷¹

Namun demikian, usaha pendirian bank syariah yang paling sukses di masa modern ini dilakukan di Mesir pada tahun 1963.⁷² Atas prakarsa dari Dr. Ahmad Najjar, dibentuklah sebuah lembaga keuangan pedesaan yang bernama Bank Mit Ghamr. Proyek rintisan itu ternyata berjalan dengan sangat sukses, baik dalam hal penghimpunan modal dari masyarakat, berupa tabungan, uang titipan, zakat, infaq dan Shodaqoh, maupun berupa pemberian modal kepada masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya di bidang pertanian.⁷³

Bank Mit Ghamr ini mendapat sambutan yang cukup hangat di Mesir, terutama dari kalangan petani dan masyarakat pedesaan. Jumlah deposit bank ini meningkat tajam dari 17.560 di tahun pertama (1963/1964) menjadi 251.152 di tahun 1966/1967. Jumlah tabungan pun meningkat tajam dari LE 40.944 di akhir tahun pertama (1963/1964) menjadi LE 1.828.375 di akhir periode 1966/1967. Namun sayang, akibat terjadi kekacauan politik di Mesir, Bank Mit Ghamr mulai mengalami kemunduran, sehingga pada tahun 1967 operasional Bank Mit Ghamr diambil alih oleh *National Bank of Egypt* dan Bank Sentral Mesir. Pengambilalihan ini menyebabkan bank ini kembali beroperasi berdasarkan prinsip bunga. Konsep nir-bunga kembali dibangkitkan pada masa rezim Sadat melalui pendirian *Nasser Social Bank* pada tahun 1971. Tujuan pendirian *Nasser Social Bank* adalah untuk menjalankan kembali bisnis berdasarkan konsep yang telah dipraktikkan oleh Bank Mith Ghamr.⁷⁴

Berdirinya Bank Mith Ghamr merupakan tonggak dan pelopor yang kemudian memberikan inspirasi pada praktik-praktik perbankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di berbagai negara, khususnya di negara-negara Islam.⁷⁵

⁷¹*Ibid.*

⁷²*Ibid.*, hal. 23.

⁷³Dawam Rahardjo dalam Karim, *op.cit.*, hal. XIX.

⁷⁴Adiwarman Karim, *op.cit.*, hal. 23.

⁷⁵Sakti, *op.cit.*, hal. 288.

Pada tahun 1973, di negara Philipina yang notabene sebagian besar penduduknya beragama Kristen Katholik, justru lahir Bank Amanah yang di prakarsai oleh masyarakat cendikiawan dan profesional. Kemudian pada taun 1979, Pemerintah Pakistan menghapuskan sistem tiga lembaga keuangan non-bank, yaitu National Investment, House Building Finance Corporation dan Mutual Funds of the Investment Corporation untuk diganti dengan sistem non-ribawi. Pada tahun 1981, Pemerintah Pakistan mengeluarkan UU perusahaan *Mudharabah* dan *Murabahah* yang memungkinkan beroperasinya 7.000 cabang bank komersial di seluruh Pakistan berdasarkan prinsip syariah.⁷⁶

Perkembangan bank Islam di Dunia Islam ternyata sangat terkait dengan peran pemerintah negara-negara Islam atau negara berpenduduk Muslim, setidaknya elit dunia usaha yang dekat dengan pemerintah. Contohnya seperti yang terjadi di Mesir, dimana pada tahun 1978 dibentuk Faisal Islamic Bank, sebuah bank umum komersial dengan aset sebesar 2 miliar dolar AS dan juga sebuah bank pembangunan yaitu Islamic International bank for Investment and Development. Dalam pembentukan bank Islam tersebut terlihat peranan pemerintah yang sangat besar, terutama dari segi permodalan, misalnya dari keluarga raja di Saudi Arabia.⁷⁷

Lembaga mempelopori berdirinya bank Islam di tingkat internasional ialah *Islamic Development Bank* (IDB) yang secara resmi didirikan pada 22 Oktober 1975.⁷⁸ Bank Pembangunan yang berpusat di Jeddah ini menyerupai bank Dunia (The World Bank) dan Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank) ini dibentuk oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang anggotanya terdiri dari negara-negara Islam, termasuk Indonesia.⁷⁹ Pendirian IDB bertujuan untuk

⁷⁶Dawam Rahardjo dalam Karim, *op.cit.*, hal. XIX-XX.

⁷⁷*Ibid*, hal. XX.

⁷⁸Sjahdeini, *op.cit.*, hal. 6.

⁷⁹Dawam Rahardjo dalam Karim, *op.cit.*, hal. XX.

mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan sosial bagi negara-negara anggota dan masyarakat muslim pada umumnya.⁸⁰

Berdirinya IDB ini menjadi pemicu berdirinya bank-bank Islam di seluruh dunia, termasuk di kawasan Eropa. Pada kurun waktu kedua dasawarsa '70-an, bank-bank Islam mulai bermunculan di kawasan Timur Tengah, misalnya Dubai Islamic Bank (1975) dan Kuwait Finance House (1977).⁸¹ Di Iran, berdirinya Republik Islam Iran menandai Islamisasi sistem perbankan secara nasional. Berdirinya Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) pada tahun 1983 menjadi tonggak perkembangan perbankan di Asia Tenggara. BIMB mencapai kesuksesan yang ditandai didirikannya tujuh puluh cabang di seluruh Malaysia menjelang tahun 2000.⁸²

2.3.3 Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Perkembangan bank syariah di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perkembangan regulasi perbankan di Indonesia. Regulasi perbankan di Indonesia sendiri terus menerus mengalami perkembangan, seperti berikut :

A. Periode Undang-undang No. 14 Tahun 1967

Regulasi perbankan di Indonesia secara sistematis dimulai tahun 1967 dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan. Undang-undang ini berisi ketentuan yang menyeluruh mengenai sistem perbankan yang berlaku pada masa itu. Terdapat hubungan dengan kedudukan perbankan syariah pada masa berlakunya Undang-undang ini adalah adanya pengaturan mengenai pengertian “kredit” yang terdapat di dalamnya.⁸³ Bab I, Pasal 13 huruf c menyebutkan :

⁸⁰ Perwataatmadja, *op.cit.*, hal.59.

⁸¹ Dawam Rahardjo dalam Karim, *op.cit.*

⁸² *Ibid.*

⁸³ Wirnyaningsih, *et al.*, *op.cit.*, hal. 48.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan lain pihak dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.

Dari bunyi pasal tersebut dapat ditarik sebuah pengertian bahwa dalam kegiatan usaha bank pada masa itu yang dalam operasinya menggunakan sistem kredit, tidak mungkin melaksanakan kredit tanpa mengambil bunga. Hal ini karena konsep bunga ini telah melekat dalam definisi kredit itu sendiri. Sehingga, tidak memungkinkan pula untuk mendirikan sistem perbankan syariah, sebab pemahaman kegiatan usaha bank pada masa itu haruslah dengan sistem bunga. Bahkan pada masa itu, tingkat bunga pada perbankan ditentukan oleh pemerintah secara seragam, agar tidak terjadi penetapan bunga yang sewenang-wenang oleh masing-masing bank dan menjaga stabilitas keuangan negara.⁸⁴

B. Periode Deregulasi 1 Juni 1983

Sistem pengendalian tingkat bunga oleh pemerintah, di awal tahun 1980-an mengalami kendala. Bank-bank yang telah berdiri sangat tergantung kepada ketersediaan likuiditas Bank Indonesia. Tingkat persaingan antarbank menjadi tidak ada karena pemerintahlah yang menentukan tingkat bunga. Tabungan pun menjadi tidak menarik dan alokasi dana tidak efisien. Oleh karena itu, pada tanggal 1 Juni tahun 1983, pemerintah mengeluarkan deregulasi di bidang perbankan yang membuka belenggu penetapan tingkat bunga tersebut. Sebenarnya dengan dibukanya belenggu penyeragaman tingkat bunga tersebut, maka timbullah kemungkinan bagi suatu bank untuk menentukan tingkat bunga sebesar 0%, yang berarti tidak ada unsur riba dalam aktivitas perbankan.⁸⁵

Deregulasi 1 Juni 1983 tersebut ternyata tidak otomatis berdampak bagi terlaksananya sistem perbankan tanpa bunga. Walaupun pembicaraan tentang pendirian sistem perbankan tanpa bunga di Indonesia telah mencuat pada

⁸⁴*Ibid.*

⁸⁵*Ibid*, hal. 48-49.

pertengahan tahun 1970-an, ide tersebut belum dapat terealisasi dengan beberapa alasan, yaitu operasi bank syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil belum memiliki pengaturan, oleh karena itu, pendirian bank syariah tidak sejalan dengan Undang-undang Pokok Perbankan yang berlaku, yaitu Undang-undang No. 14 Tahun 1967. Dari segi politis, konsep bank syariah juga dianggap berkonotasi ideologis, yaitu merupakan bagian atau berkaitan dengan konsep negara Islam, sehingga hal itu tidak dikehendaki pemerintah. Pada saat itu juga muncul pertanyaan, siapa yang bersedia menaruh modal dalam ventura semacam itu, mengingat pendirian bank baru oleh orang Indonesia belum memungkinkan sedangkan pendirian bank baru dari negara-negara Timur Tengah masih dicegah, antara lain oleh kebijakan pembatasan bank asing yang ingin membuka kantor cabang di Indonesia.⁸⁶

Di saat kondisi yang belum memungkinkan berdirinya bank syariah, sedangkan bank-bank yang ada masih belum menganggap sistem bank tanpa bunga sebagai bisnis yang dapat menguntungkan, maka penerapan sistem perbankan syariah dilakukan lewat badan hukum koperasi. Muncullah beberapa koperasi yang menerapkan sistem perbankan syariah, seperti Koperasi jasa Keahlain Teknosa di Bandung sejak awal tahun 80-an dan Berdirinya *Baitul Tamwil* kedua dengan nam Koperasi Simpan Pinjam Ridho Gusti pada tanggal 25 September 1988 di Jakarta.⁸⁷

C. Periode Pakto 1988

Pada tanggal 27 Oktober 1988 Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Pemerintah Bulan Oktober (PAKTO) yang berisi tentang liberalisasi perbankan yang memungkinkan pendirian bank-bank baru selain bank-bank yang telah ada.⁸⁸ Keluarnya PAKTO tersebut memungkinkan pendirian

⁸⁶*Ibid.*

⁸⁷*Ibid.*, hal. 50.

⁸⁸*Ibid.*

bank-bank baru selain yang telah ada.⁸⁹ bertujuan membuka peluang bisnis perbankan seluas-luasnya guna memobilisasi dana masyarakat untuk menunjang pembangunan.⁹⁰

Keluarnya PAKTO tersebut menandai pendirian Bank-bank Perkreditan Rakyat Syariah di beberapa daerah di Indonesia. Pada tanggal 19 Agustus 1991 untuk pertama kalinya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Amal Sejahtera dan BPRS Dana Mardhatillah mendapatkan izin usaha. Kemudian BPRS Amanah Rabaniah mendapatkan izin yang sama pada tanggal 24 Oktober 1991. Ketiga BPRS tersebut beroperasi di Bandung, dan kemudian pada tanggal 10 November 1991 berdiri BPRS Hareukat di Aceh.⁹¹

D. Periode Undang-undang No. 7 Tahun 1992

Sejak awal tahun 1990-an sebenarnya telah muncul titik terang untuk pendirian lembaga bank dengan sistem syariah. Dimulai dari adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor tanggal 19-22 Agustus 1990. Kemudian pada tanggal 22-25 Agustus 1990, hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung di hotel Sahid Jaya Jakarta. Berdasarkan amanat Munas tersebut, dibentuklah tim kerja untuk mendirikan bank Islam pertama di Indonesia.⁹²

Tim kerja yang diketuai oleh Dr. Ir. Amin Aziz ini kemudian lebih dikenal dengan sebutan Tim MUI.⁹³ Untuk membantu kelancara Tim MUI ini, terutama untuk masalah yang berkaitan dengan hukum, maka dibentuklah Tim Hukum

⁸⁹Dewi, *op.cit.*, hal. 61.

⁹⁰Wirnyaningsih, *et al.*, *op.cit.*

⁹¹*Ibid.*

⁹²*Ibid.*, hal. 51.

⁹³ Perwataatmadja, *op.cit.*, hal.84.

ICMI yang diketuai oleh Drs. Karnaen Perwataatmadja, MPA.⁹⁴ Hasil kerja dari tim Perbankan MUI tersebut kemudian melahirkan Bank Muamalat Indonesia. Pada tanggal 1 November 1991 ditandatangani akta pendirian Bank Muamalat Indonesia, yang mana pada saat itu telah terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp 84 miliar. Kemudian pada acara silaturahmi Presiden di Istana Bogor tanggal 3 November 1991, dapat dipenuhi total komitmen modal disetor awal sebesar Rp. 106.126.382,-. Dana yang terkumpul tersebut berasal dari berbagai pihak, yaitu dari Presiden dan Wakil Presiden, sepuluh Menteri Kabinet Pembangunan V, Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dakab, Supersemar, Dharmais, Purna Bhakti Pertiwi, PT PAL, dan PIND AD. Selanjutnya, ditetapkanlah Yayasan Dana Dhakwah Pembangunan sebagai yayasan penopang bank Islam. Dengan terkumpulnya modal awal tersebut, Bank Muamalat Indonesia (BMI) memulai operasinya pada tanggal 1 Mei 1992.⁹⁵

Pada tanggal 25 Maret 1992 dikeluarkanlah Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memperkenalkan sistem Perbankan dengan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil ini tercantum jelas dalam ketentuan pasal 6 huruf (m) yang menyatakan “Usaha bank Umum meliputi menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah”. Selain itu, prinsip bagi hasil juga tercantum jelas dalam ketentuan pasal 13 huruf (c) yang menyatakan “Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah”. Ketentuan dalam UU No. 7 Tahun 1992 yang mengatur tentang kebolehan bank menggunakan prinsip bagi hasil, kemudian diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil yang diundangkan pada tanggal 30 Oktober 1992 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 119 Tahun 1992.⁹⁶

⁹⁴*Ibid.*

⁹⁵ Wirduyaningsih, *et al.*, *op.cit.*

⁹⁶*Ibid.*

Pasal 6 huruf (m) dan pasal 13 huruf (c) UU No.7 Tahun 1992 pada intinya menerangkan, bahwa baik bank umum maupun Bank Perkreditan Rakyat dapat menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam PP tersebut. Ketentuan tersebut berisi arah yang jelas mengenai diperbolehkannya operasi bank berdasarkan sistem bagi hasil.⁹⁷

Ketentuan mengenai prinsip bagi hasil tersebut diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 6 PP No. 72 Tahun 1992, yang berbunyi:⁹⁸

- 1) Bank umum atau bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil.
- 2) Bank umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil.

Ketentuan yang mengatur mengenai Bank Islam yang terdapat pada UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan PP No.72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil kemudian dijelaskan lebih rinci dalam Surat Edaran bank Indonesia yang pada pokoknya menetapkan hal-hal antara lain:⁹⁹

- a. Bahwa bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang dilakukan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil;
- b. Prinsip bagi hasil yang dimaksudkan adalah prinsip bagi hasil yang berdasarkan syariah;
- c. Bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS); dan
- d. Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasar prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil. Sebaliknya, bank Umum atau bank Perkreditan Rakyat yang

⁹⁷Ibid, hal 51-52

⁹⁸ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang bank Berdasarkan Prinsip bagi Hasil*, PP No. 72, LN No. 119 Tahun 1992, TLN No. N.a, Pasal 6.

⁹⁹ Indonesia, *Surat Edaran Bank Indonesia*, SEBI No. 25/4/BPPP tanggal 29 Februari 1993.

melakukan usaha tidak dengan prinsip bagi hasil (konvensional), tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil.

Berdirinya Bank Muamalat Indonesia(BMI) ini diikuti oleh pendirian Bank-bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), namun demikian BMI dan BPRS yang telah terbentuk ternyata belum bisa menjangkau masyarakat Islam kalangan bawah. Untuk itulah, maka dibangunlah lembaga-lembaga simpan pinjam yang disebut Baitul Maal wat-Tamwil (BMT).¹⁰⁰

E. Periode Undang-undang No. 10 Tahun 1998

Pada tanggal 10 November 1998 dikeluarkan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang ini berisi perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia.¹⁰¹

Undang-undang ini juga berisi penegasan terhadap konsep perbankan Islam dengan mengubah penyebutan “Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil” pada Undang-undang No. 7 Tahun 1992, menjadi “Bank Berdasarkan Prinsip Syariah”. Penyebutan tersebut bisa ditemukan pada Pasal 1 Ayat (3), Ayat (4), Ayat (12), dan Ayat (13). Bahkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 1 Ayat (13) menerangkan tentang pengertian prinsip syariah dalam perbankan yang berisi penguatan kedudukan Hukum Islam bidang perikatan dalam tatanan hukum positif.¹⁰²

Pasal 1 ayat (13) UU No. 10 Tahun 1998 tersebut berbunyi :¹⁰³

¹⁰⁰ *Ibid*, hal. 53.

¹⁰¹ *Ibid*.

¹⁰² *Ibid*, hal. 54.

¹⁰³ Indonesia, *Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN. No.182 Tahun 1998, TLN No.3790. Pasal 1 ayat (13).

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Masalah hukum yang diatur dalam Undang-undang ini selain berupa penegasan terhadap keberadaan perbankan Islam di Indonesia adalah menyangkut kelembagaan dan operasional bank Islam. Secara keseluruhan masalah hukum yang diatur antara lain meliputi :¹⁰⁴

1. Macam bank Islam.
2. Pendirian bank Islam.
3. Konversi bank konvensional menjadi bank Islam.
4. Pembukaan kantor cabang, yang meliputi sisi keuangan dan modal kerja.
5. Badan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional yang menyangkut mengenai fungsi DPS sebagai penasihat, mediator, dan perwakilan.
6. Kegiatan usaha dan produk-produk bank Islam.
7. Pengawasan Bank Indonesia terhadap bank Islam.
8. Sanksi-sanksi pidana dan administratif.

Pemberlakuan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 ini menjadi momen pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Undang-undang tersebut memberikan kesempatan untuk pengembangan jaringan perbankan syariah, antara lain melalui izin pembukaan Kantor Cabang Syariah (KCS) oleh bank konvensional. Dengan kata lain, terdapat ketentuan yang membolehkan bank konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Wirdyaningsih.*et al.*, *op.cit.*, hal. 54-55.

¹⁰⁵ *Ibid*, hal. 55.

Landasan dan kepastian hukum yang kuat bagi para pelaku bisnis serta masyarakat luas ini meliputi:¹⁰⁶

- a. Pengaturan mengenai aspek kelembagaan dan kegiatan usaha dan bank Islam sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang No. 10 Tahun 1998. Pasal tersebut berisi penjelasan bahwa bank umum dapat memilih untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan sistem konvensional atau berdasarkan prinsip syariah atau melakukan kedua kegiatan tersebut. Jika bank umum memilih untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan syariah, maka kegiatan tersebut dilakukan dengan membuka satuan kerja dan kantor cabang khusus, yaitu Unit Usaha Syariah dan Kantor Cabang Syariah. Sedangkan, BPR hanya boleh memilih kegiatan usaha salah satu dari keduanya, melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah saja, atau berdasarkan sistem konvensional saja.
- b. Bank umum konvensional yang akan membuka kantor cabang syariah wajib melaksanakan :
 - 1) Pembentukan suatu Unit Usaha Syariah (UUS);
 - 2) Memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang penempatannya dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN); dan
 - 3) Menyediakan modal kerja yang disisihkan oleh bank dalam suatu rekening khusus atas nama UUS yang dapat dipergunakan untuk membayar biaya kantor dan izin-izin berkaitan dengan kegiatan operasional maupun non-operasional Kantor Cabang Syariah (KCS).

F. Periode Undang-undang No.21 Tahun 2008

16 Juli 2008 menjadi hari yang bersejarah bagi dunia perbankan syariah di Indonesia karena di hari tersebut dikeluarkanlah Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. UU No. 21 Tahun 2008 merupakan Undang-

¹⁰⁶*Ibid*, hal. 55-56.

undang pertama yang khusus mengatur mengenai Perbankan Syariah. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU No. 10 Tahun 1998 dan peraturan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan UU No. 21 tahun 2008. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 69 UU No.21 tahun 2008 yang berbunyi :

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, segala ketentuan mengenai Perbankan Syariah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1988 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) beserta peraturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.¹⁰⁷

Terdapat beberapa pengaturan baru dalam UU No. 21 Tahun 2008 tersebut. Untuk menjamin kepastian hukum bagi stakeholders dan sekaligus memberikan keyakinan bagi masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa bank Syariah, dalam UU No. 21 Tahun 2008 ini diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Syariah maupun Unit Usaha Syariah (UUS) yang merupakan bagian dari Bank Umum Konvensional. Selain itu, untuk meyakinkan masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional Perbankan Syariah selama ini, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur riba, maisir, gharar, haram dan zalim.¹⁰⁸

Sebagai Undang-undang yang khusus mengatur mengenai Perbanksn Syariah, dalam UU ini mengatur mengenai masalah kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang kewenangannya dimiliki oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada setiap Bank Syariah dan UUS. Sebagai tindak lanjut implementasi fatwa yang dikeluarkan MUI ke dalam Peraturan Bank indonesia, di dalam

¹⁰⁷Indonesia, *Undang-undang Tentang Perbankan Syariah*, UU No. 21 Tahun 2008, LN. No.94 Tahun 2008, TLN No.4867, pasal. 69.

¹⁰⁸ *Ibid*, Penjelasan Umum.

internal Bank Indonesia dibentuk Komite Perbankan Syariah, yang anggotanya terdiri atas perwakilan dari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat dengan komposisi yang berimbang. Selain itu, penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi pada perbankan syariah, akan dilakukan melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Sementara itu, penyelesaian sengketa dapat dilakukan pula melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase, atau melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sepanjang disepakati di dalam Akad oleh para pihak.¹⁰⁹

Untuk menerapkan substansi Undang-undang Perbankan Syariah ini , pengaturan mengenai UUS yang secara korporasi masih berada dalam satu wadah dengan Bank Umum Konvensional, ke depannya apabila telah berada pada kondisi dan jangka waktu tertentu, UUS diwajibkan memisahkan diri dari Bank Umum Konvensional dan berdiri sendiri menjadi Bank Umum Syariah dengan memenuhi tata cara dan persyaratan yang ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.¹¹⁰

2.3.4 Kelembagaan Perbankan Syariah

1. Pemegang Saham Pengendali

Yang dimaksud dengan “pemegang saham pengendali” adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang :¹¹¹

- a. memiliki saham Bank Syariah sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dileluarkan dan memperoleh hak; atau
- b. memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, tetapi

¹⁰⁹ *Ibid*

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ *Ibid*, Penjelasan pasal 27 ayat (1).

yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau bank, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pengendalian merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, termasuk bank, dengan cara apa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pengendalian terhadap Bank Syariah dapat dilakukan dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut:

- a. memiliki secara sendiri-sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank;
- b. secara langsung menjalankan manajemen dan/atau mempengaruhi kebijakan Bank Syariah;
- c. memiliki hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham yang apabila digunakan akan menyebabkan pihak tersebut memiliki dan/atau mengendalikan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank;
- d. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank (*acting in concert*) dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama memiliki dan/atau mengendalikan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank Syariah, baik langsung maupun tidak langsung dengan atau tanpa perjanjian tertulis;
- e. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank (*acting in concert*) dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham, yang apabila hak tersebut dilaksanakan menyebabkan pihak-pihak tersebut memiliki dan/atau mengendalikan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank Syariah;

- f. mengendalikan satu atau lebih perusahaan lain yang secara keseluruhan memiliki dan/atau mengendalikan secara bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank;
- g. mempunyai kewenangan untuk menyetujui dan/atau memberhentikan pengurus Bank Syariah;
- h. secara tidak langsung mempengaruhi atau menjalankan manajemen dan/atau kebijakan Bank Syariah;
- i. melakukan pengendalian terhadap perusahaan induk atau perusahaan induk di bidang keuangan dari Bank Syariah; dan/atau
- j. melakukan pengendalian terhadap pihak yang melakukan pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i.

Uji kemampuan dan kepatutan sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia untuk menilai kompetensi, integritas, dan kemampuan keuangan pemegang saham pengendali dan/atau pengurus bank. Mengingat tujuan uji kemampuan dan kepatutan adalah untuk memperoleh pemegang saham pengendali dan pengurus bank yang dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, penilaian dalam rangka uji kemampuan dan kepatutan oleh Bank Indonesia tidak perlu dipertanggung jawabkan.

Pemegang saham pengendali yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan wajib menurunkan kepemilikan sahamnya menjadi paling banyak 10% (sepuluh persen).¹¹² Dalam hal pemegang saham pengendali tidak menurunkan kepemilikan sahamnya, maka :¹¹³

- a. Hak suara pemegang saham pengendali tidak diperhitungkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham;

¹¹²*Ibid*, Pasal 27 ayat (2).

¹¹³*Ibid*, Pasal 27 ayat (3).

- b. Hak suara pemegang saham pengendali tidak diperhitungkan sebagai penghitungan kuorum atau tidaknya rapat Umum Pemegang Saham;
- c. Deviden yang dapat dibayarkan kepada pemegang saham pengendali paling banyak 10% (sepuluh persen) dan sisanya dibayarkan setelah pemegang saham pengendali tersebut mengalihkan kepemilikannya.
- d. Nama pemegang saham pengendali yang bersangkutan diumumkan kepada publik melalui (dua) media massa yang mempunyai peredaran luas.

Kewajiban menurunkan kepemilikan saham bagi Pemilik Bank yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan adalah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak dinyatakan tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan.¹¹⁴

2. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS.¹¹⁵ Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.¹¹⁶ Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.¹¹⁷

Ketentuan lebih lanjut tentang Dewan Komisaris pada saat berlakunya konversi ini diatur dalam pasal 21 PBI Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 7/35/PBI/2005 yang menetapkan bahwa :

- 1) Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

¹¹⁴*Ibid*, Penjelasan pasal 27 ayat (2).

¹¹⁵*Ibid*, Pasal 32 ayat (1).

¹¹⁶*Ibid*, Pasal 32 ayat (2).

¹¹⁷*Ibid*, Pasal 32 ayat (3).

- a. integritas;
 - b. kompetensi; dan
 - c. reputasi keuangan.
- 2) Anggota Dewan Pengawas Syariah yang memenuhi persyaratan integritas, antara lain pihak-pihak yang :
- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
 - d. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 3) Anggota Dewan Pengawas Syariah yang memenuhi persyaratan kompetensi antara lain adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan atau keuangan secara umum.
- 4) Anggota Dewan Pengawas Syariah yang memenuhi persyaratan reputasi keuangan antara lain adalah pihak-pihak yang :
- a. tidak termasuk dalam kredit/pembiayaan macet;
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Saat ini PBI 6/24/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh PBI Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.

Bank Indonesia telah mengeluarkan pedoman bagi Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/19/DPbS tanggal 24 Agustus 2006 perihal Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah.

3) Dewan Komisaris

ketentuan mengenai syarat, jumlah, tugas, kewenangan, tanggung jawab serta hal lain yang menyangkut Dewan Komisaris Bank Syariah diatur dalam anggaran dasar Bank Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹⁸

Calon Dewan Komisaris wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bank Indonesia.¹¹⁹ Uji kemampuan dan kepatutan terhadap Komisaris dan Direksi yang melanggar integritas dan tidak memenuhi kompetensi dilakukan oleh Bank Indonesia.¹²⁰ Komisaris yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan wajib melepaskan jabatannya.¹²¹ Ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan Dewan Komisaris saat terjadinya perubahan kegiatan usaha BJA diatur oleh PBI Nomor 5/25/PBI/2004 tanggal 10 November 2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) 11/31/PBI/2003. Dimana saat ini PBI tersebut untuk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan PBI nomor 11/31/PBI/2009 tanggal 28 Agustus 2009 tentang Uji Kemampuan (Fit and Proper Test) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Ketentuan tentang Dewan Komisaris pada saat berlakunya perubahan Kegiatan Usaha BJA dari bank konvensional menjadi bank syariah diatur dalam PBI Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan

¹¹⁸ *Ibid*, Pasal 28.

¹¹⁹ *Ibid*, Pasal 30 ayat (1).

¹²⁰ *Ibid*, Pasal 30 ayat (2).

¹²¹ *Ibid*, Pasal 30 ayat (3).

Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 7/35/PBI/2005 yang menetapkan bahwa :

- 1) Anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :¹²²
 - a. tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan atau pengurus bank sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
 - b. menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki kompetensi dan integritas yang baik.
- 2) Anggota dewan komisaris bank yang memiliki kompetensi dan integritas yang baik antara lain adalah pihak-pihak yang :¹²³
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi dalam mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional; dan
 - d. memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas dan atau mengawasi kegiatan usaha Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

Saat ini PBI 6/24/PBI/2004 tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh PBI Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.

4) Dewan Direksi

Ketentuan mengenai syarat, jumlah, tugas, kewenangan, tanggung jawab, serta hal lain yang menyangkut Direksi Bank Syariah harus diatur dalam anggaran dasar Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²⁴

¹²² Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*, PBI No. 6/24/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 7/35/PBI/2005, LN. No. 90 DPbS, TLN No. 4536, pasal 20 ayat (1).

¹²³ *Ibid*, Pasal 20 ayat (2).

Dalam jajaran Direksi Bank Syariah wajib terdapat 1 (satu) orang direktur yang bertugas untuk memastikan kepatuhan Bank Syariah terhadap pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya.¹²⁵

Calon Direksi wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bank Indonesia.¹²⁶ Uji kemampuan dan kepatutan terhadap Komisaris dan Direksi yang melanggar integritas dan tidak memenuhi kompetensi dilakukan oleh Bank Indonesia.¹²⁷ Direksi yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan wajib melepaskan jabatannya.¹²⁸

Ketentuan lebih lanjut tentang Dewan Direksi pada saat berlakunya konversi diatur dalam PBI Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 yang menetapkan bahwa :

- 1) Anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :¹²⁹
 - a. tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan atau pengurus bank sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
 - b. menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki kompetensi dan integritas yang baik.

¹²⁴ Indonesia, *Undang-undang Tentang Perbankan Syariah*, UU No. 21 Tahun 2008, *op.cit.*, Pasal 28.

¹²⁵ *Ibid*, Pasal 29 ayat (1).

¹²⁶ *Ibid*, Pasal 30 ayat (1).

¹²⁷ *Ibid*, Pasal 30 ayat (2).

¹²⁸ *Ibid*, Pasal 30 ayat (3).

¹²⁹ *Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*, PBI No. 6/24/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 7/35/PBI/2005, *op.cit.* , Pasal 20 ayat (1).

- 2) Anggota Direksi Bank yang memiliki kompetensi dan integritas yang baik antara lain adalah pihak-pihak yang :¹³⁰
- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi dalam mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional; dan
 - d. memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas dan atau mengawasi kegiatan usaha Bank agar sesuai dengan prinsip

Saat ini PBI 6/24/PBI tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh PBI Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.

5) Pejabat eksekutif

Dalam menjalankan kegiatan Bank Syariah, Direksi dapat mengangkat pejabat eksekutif.¹³¹ Pejabat Eksekutif yaitu pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi dan/atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional Bank Syariah seperti Kepala Divisi, Pemimpin Kantor Cabang, atau Kepala Satuan Kerja Audit Internal. Menurut PBI Nomor 6/24/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 7/35/PBI/2005 mendefinisikan pejabat eksekutif sebagai pejabat yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional Bank atau perusahaan dan atau bertanggung jawab langsung kepada Direksi antara lain pemimpin Kantor Cabang.¹³² Beberapa pengaturan mengenai pejabat eksekutif yaitu:

- 1) Pengangkatan atau penggantian Pejabat Eksekutif atau pemimpin Kantor Cabang wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-

¹³⁰ *Ibid*, Pasal 20 ayat (2).

¹³¹ Indonesia, *Undang-undang Tentang Perbankan Syariah*, UU No. 21 Tahun 2008, *op.cit.*, Pasal 31 ayat (1).

¹³² *Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*, PBI No. 6/24/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 7/35/PBI/2005, *op.cit.*, Pasal 1 butir 13.

lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatan efektif dan disertai dengan :¹³³

- a. surat pengangkatan dan pemberian kuasa sebagai Pejabat Eksekutif atau pemimpin Kantor Cabang dari Direksi Bank; dan
 - b. dokumen yang menyatakan identitas Pejabat Eksekutif atau pemimpin Kantor Cabang
- 2) Apabila berdasarkan penilaian dan penelitian Bank Indonesia. Pejabat Eksekutif atau pemimpin Kantor Cabang termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham, Pemegang Saham Pengendali, pengurus, Pejabat Eksekutif bank maka Bank wajib segera memberhentikan yang bersangkutan.¹³⁴

Saat ini PBI 6/24/PBI/2004 tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh PBI Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah membagi bank syariah di Indonesia ke dalam 3 kelompok, yaitu :

1. Bank Umum Syariah, adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah¹³⁵ yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹³⁶
2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah¹³⁷ yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹³⁸

¹³³*Ibid*, Pasal 34 ayat (1).

¹³⁴*Ibid*, Pasal 34 ayat (2).

¹³⁵ Indonesia, *Undang-undang Tentang Perbankan Syariah*, UU No. 21 Tahun 2008, *op.cit.*, Pasal 1 ayat 7.

¹³⁶*Ibid*, Pasal 1 ayat 8.

¹³⁷*Ibid*, Pasal 1 ayat 7.

¹³⁸*Ibid*, Pasal 1 ayat 9.

3. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.¹³⁹

2.3.5 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Terdapat perbedaan antara sistem perbankan Islam dengan sistem perbankan konvensional. Sistem keuangan dan perbankan Islam merupakan subsistem dari suatu sistem ekonomi Islam yang mempunyai cakupan yang lebih luas. Perbankan Islam tidak hanya dituntut untuk menghasilkan keuntungan secara maksimal, tetapi juga dituntut untuk menjaga berjalannya nilai-nilai syariah.¹⁴⁰

Perbankan konvensional mengandung kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti menerima dan membayar bunga (riba)¹⁴¹. Allah SWT dalam Al Qur'an menyebutkan beberapa kali mengenai pelarangan riba, yaitu :

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang-orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.¹⁴²

¹³⁹ *Ibid*, Pasal 1 ayat 10.

¹⁴⁰ Wirnyaningsih, *et al.*, *op.cit.*, hal. 38

¹⁴¹ *Ibid*.

¹⁴² Al Qur'an, Surah Al-Baqoroh ayat 275.

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa.¹⁴³

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.¹⁴⁴

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.¹⁴⁵

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.¹⁴⁶

Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka siksa yang pedih.¹⁴⁷

Dan sesuatu riba(tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).¹⁴⁸

Rasulullah SAW juga melarang praktik riba, dan bahkan memberikan ancaman terhadap praktik riba, seperti yang tercantum dalam hadist berikut :

Allah melaknat pemakan riba, pemberinya, penulisnya dan keduanya saksinya.¹⁴⁹

Pada dasarnya Islam bukanlah satu-satunya agama yang melarang praktik bunga. Penentangan terhadap bunga bahkan telah terjadi di zaman Yunani kuno,

¹⁴³*Ibid*, Surah Al Baqoroh ayat 276.

¹⁴⁴*Ibid*, Surah Al Baqoroh ayat 278.

¹⁴⁵*Ibid*, Surah Al Baqoroh ayat 279.

¹⁴⁶*Ibid*, Surah Ali 'Imran ayat 130.

¹⁴⁷*Ibid*, Surah An-Nisaa' ayat 161.

¹⁴⁸*Ibid*, Surah Ar-Rum ayat 39.

¹⁴⁹HR. Muslim dari Jabir.

baik di masa Aristoteles maupun Plato. Dalam Perjanjian Lama, larangan riba dapat dilihat pada *Leviticus 25: 27, Deutronomi 23: 19, Exodus 25: 25*. Dan dalam Perjanjian Baru dapat dilihat pada *Luke 6: 35*.¹⁵⁰

Perbedaan antara Praktik Bunga dan Bagi Hasil secara umum dapat terlihat dari tabel berikut :¹⁵¹

Tabel 2.1 Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Keterangan	Bunga	Bagi Hasil
Penentuan Keuntungan	Pada waktu perjanjian dengan asumsi harus selalu untung.	Pada waktu akad dengan pedoman kemungkinan untung atau rugi.
Besarnya Persentase	Berdasarkan jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	Berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh
Pembayaran	Seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan untung atau rugi	Bergantung pada keuntungan proyek, bila rugi ditanggung bersama.
Jumlah Pembayaran	Tetap, tidak meningkat walau keuntungan berlipat	Sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
Eksistensi	Diragukan oleh semua agama	Tidak ada yang meragukan keabsahannya

Sumber : Wirdyaningsih, *et al.*, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 41.

Pendirian bank-bank Islam pada umumnya bertujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip Islam syariah

¹⁵⁰Wirdyaningsih, *et al.*, *op.cit.*, hal. 38-39.

¹⁵¹*Ibid*, hal. 41.

ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta praktik dunia bisnis yang ada.¹⁵²
Prinsip utama yang dianut oleh Bank Islam yaitu :¹⁵³

1. Larangan praktik bunga yang mengandung riba dalam berbagai bentuk transaksi.
2. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang bertujuan memperoleh keuntungan yang sah menurut syariah; dan
3. Menumbuhkembangkan zakat.

Secara umum, perbedaan antara Bank Islam dan Bank Konvensional dapat terlihat dari tabel berikut :

Tabel 2.2
Perbedaan Bank Islam dan Bank Konvensional

Keterangan	Bank Islam	Bank Konvensional
Akad dan Aspek Legalitas	Hukum Islam dan Hukum Positif	Hukum Positif
Lembaga Penyelesaian Sengketa	Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, kecuali para pihak telah memperjanjikan dalam isi Akad penyelesaian sengketa dengan cara lain, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah ¹⁵⁴	Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

¹⁵²*Ibid*, hal. 38.

¹⁵³*Ibid*, hal. 39.

¹⁵⁴Indonesia, *Undang-undang Tentang Perbankan Syariah*, UU No. 21 Tahun 2008, *op.cit.*, Pasal 55.

Struktur organisasi	Terdapat Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Tidak terdapat DSN dan DPS
Investasi	Halal	Halal dan haram
Prinsip Operasional	Bagi hasil, jual beli, sewa	Perangkat bunga
Tujuan	<i>Profit dan falah oriented</i>	<i>Profit oriented</i>
Hubungan Nasabah	Kemitraan	Debitor dan Kreditor

Sumber : Wirdyaningsih, *et al.*, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 39.



BAB 3

PRODUK PERBANKAN

3.1 Kredit

3.1.1 Definisi Kredit

Kata Kredit berasal dari bahasa latin, yaitu dari kata *credere* yang berarti kepercayaan.¹ Oleh karena itu, dasar pengertian dari kata “kredit”, yaitu kepercayaan menyebabkan hubungan yang ada dalam kegiatan perkreditan di antara para pihak sepenuhnya harus juga didasari oleh adanya saling mempercayai, yaitu pihak kreditur yang memberikan kredit percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan mampu memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, baik mengenai jangka waktu maupun prestasi dan kontra prestasinya. Lancarnya kegiatan perkreditan dipengaruhi oleh adanya rasa saling percaya dari semua pihak yang terkait dalam kegiatan tersebut. Kepercayaan akan tumbuh apabila semua pihak yang terkait mempunyai integritas moral.²

Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 memberikan definisi mengenai kredit yaitu :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.³

3.1.2 Penggolongan Kredit

Walaupun masing-masing bank memiliki perbedaan dalam penggolongan suatu jenis kredit, tetapi pada umumnya penggolongan kredit dapat terbagi dalam beberapa sudut pandang berikut ini :

¹Hermansyah, *op.cit.*, hal. 57.

²Muhamad Djumhana, *op.cit.*, hal. 471-472.

³Undang-undang Tentang Perbankan. *op.cit.*, Pasal 1 ayat 11.

A. Dilihat dari tujuannya

Dilihat dari tujuannya, kredit dapat dibedakan menjadi Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi. Kredit modal kerja dipergunakan sebagai fasilitas untuk pemenuhan modal kerja (*inventory*), sedangkan kredit investasi dipergunakan untuk pembiayaan inventasi.⁴

B. Dilihat dari penggunaannya.

Dilihat dari penggunaannya, kredit terbagi menjadi :

1. Kredit konsumtif

Kredit konsumtif yaitu kredit yang diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta kepada perseorangan untuk membiayai keperluan konsumsinya untuk kebutuhan sehari-hari.⁵

2. Kredit produktif, baik kredit investasi maupun kredit eksploitasi

Kredit investasi yaitu kredit yang penggunaannya bertujuan sebagai pembiayaan modal tetap, yaitu alat-alat produksi, gedung, dan mesin-mesin, juga untuk membiayai rehabilitasi, ekspansi, relokasi proyek atau pendirian proyek baru. Jangka waktunya bisa berjangka waktu menengah atau berjangka waktu panjang.⁶

Kredit eksploitasi yaitu kredit yang penggunaannya bertujuan untuk membiayai kebutuhan dunia usaha akan modal kerja berupa persediaan bahan baku, persediaan produk akhir, barang dalam proses produksi, serta piutang. Jangka waktunya berlaku pendek.⁷

⁴Try Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia* (Ghalia Indonesia: Bogor, 2006), hal. 283.

⁵Muhamad Djumhana, *op.cit.*, hal. 488.

⁶*Ibid*, hal. 488-489.

⁷*Ibid*, hal. 489.

3. Kredit bebas penggunaan

Kredit jenis ini adalah kredit yang penggunaannya tidak terpatok untuk konsumtif maupun produktif.⁸

C. Dilihat dari jangka waktunya

Dilihat dari jangka waktunya, kredit dapat dibedakan menjadi :

1. Kredit jangka pendek (short term loan)

Kredit jangka pendek adalah kredit jangka waktu maksimumnya yaitu satu tahun. Bentuknya dapat berupa kredit penjualan, kredit pembeli, kredit rekening koran, kredit wesel dan kredit modal kerja yaitu kredit untuk membiayai kebutuhan modal kerja usaha atau proyek.⁹

2. Kredit jangka menengah (medium term loan)

Kredit jangka menengah yaitu kredit yang jangka waktunya antara satu tahun sampai tiga tahun. Bentuk kreditnya dapat berupa kredit investasi jangka menengah.¹⁰

3. Kredit jangka panjang

Kredit jangka panjang adalah kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun. Kredit jangka panjang ini pada umumnya merupakan kredit investasi yang bertujuan meningkatkan modal perusahaan dalam rangka melakukan rehabilitasi, ekspansi (perluasan), dan pendirian proyek baru.¹¹

D. Dilihat dari agunannya

Dilihat dari agunannya, kredit dapat dibagi menjadi kredit tanpa agunan/kredit bebas agunan dan kredit dengan agunan. Dalam hal ini terdapat

⁸Try Widiyono, *op.cit.*, hal. 284.

⁹Muhamad Djumhana, *op.cit.*, hal. 487.

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.*

pula pemberian kredit dengan jaminan nonkomersial, seperti jaminan berupa surat nikah, ijazah, surat keputusan pengangkatan, dan lain sebagainya.¹²

E. Dilihat dari cara penarikannya

Dilihat dari cara penarikannya, kredit dapat dibedakan dengan penggunaan sarana kartu kredit, baik yang ditarik melalui ATM dan melalui *merchant* atau kredit konvensional. Namun demikian, pada umumnya penarikan kredit berupa pemindahbukuan dari rekening pinjaman ke rekening milik debitur.¹³

F. Dilihat dari debiturnya

Dilihat dari debiturnya, kredit dapat diberikan kepada badan (baik badan hukum maupun bukan badan hukum) dan kepada orang pribadi.¹⁴

G. Dilihat dari krediturnya

Dilihat dari krediturnya, kredit dapat diberikan secara sindikasi (gabungan kreditur) dan secara biasa (non sindikasi).¹⁵

3.1.3 Jenis-jenis Kredit

Terdapat beberapa jenis kredit, diantaranya yaitu :

A. Kredit Investasi (KI)

Kredit investasi (KI) adalah kredit yang digunakan untuk pembiayaan investasi. Dalam kredit investasi ini penarikannya biasanya bersifat *aflopend* (*nonrevolving/limit* menurun). Sedangkan berkaitan dengan jangka waktu kredit, termasuk di dalamnya yaitu masa tenggang pembayaran kembali (*grace*

¹²Try Widiyono, *op.cit.*, hal. 284.

¹³*Ibid*, hal. 285.

¹⁴*Ibid*, hal 286.

¹⁵*Ibid*.

period). Hal ini akan dicantumkan dalam surat penawaran pemberian kredit (SPPK) dan perjanjian kredit (PK).¹⁶

B. Kredit Modal Kerja (KMK)

Kredit modal kerja (KMK) adalah kredit yang dipergunakan untuk modal kerja (*inventory*).¹⁷

C. Kredit Rekening Koran

Kredit rekening koran merupakan fasilitas kredit yang diberikan bank kepada debitur dengan ciri adalah bunga yang dikenakan hanya untuk berapa besar yang digunakan dari *plafond* kredit yang diberikan.¹⁸

Rekening koran merupakan fasilitas pinjaman yang diberikan oleh Bank kepada debitur. Kelebihan dari fasilitas pinjaman ini adalah bunga yang dikenakan hanya untuk berapa besar yang digunakan dari *plafond* kredit yang diberikan.

D. Kredit Tetap Angsuran

Kredit Tetap Angsuran adalah kredit yang pelunasan dilakukan secara angsuran yang jumlah angsurannya tetap setiap bulannya.

E. Kredit untuk Pembelian Rumah/Bangunan

Kredit jenis ini dapat dipergunakan untuk pembelian bangunan, baik untuk pembelian rumah, pembelian rumah toko (*ruko*), pembelian rumah susun, pembelian apartemen, baik bangunan baru maupun lama.¹⁹

¹⁶*Ibid*, hal.287.

¹⁷*Ibid*, hal. 288.

¹⁸<http://tipsbisnisuang.wordpress.com/2009/05/08/pinjaman-rekening-koran-vs-pinjaman-konvensional/>, 8 mei 2010.

¹⁹Try Widiyono, *op.cit.*, hal. 289.

F. Kredit untuk Pembelian Kendaraan

Kredit jenis ini diberikan oleh bank untuk pembelian kendaraan. Kredit jenis ini dapat diberikan oleh bank menggunakan pola *channeling* atau *executing*. Pola *channeling* merupakan pola pemberian kredit kepada debitur melalui lembaga/perusahaan (*agent*) yang berhubungan langsung dengan debitur. Lembaga/perusahaan tersebut harus terlebih dahulu melakukan perjanjian kerja sama dengan bank/kreditor.²⁰

Dalam pola *executing*, debitur adalah agen tersebut langsung. Hubungan hukum antara agen dengan nasabahnya (nasabah agen/ *end user*) merupakan hubungan hukum yang terpisah dengan hubungan hukum antara bank dengan agen. Oleh karena agen adalah debitur, maka agen tersebut harus memenuhi persyaratan dan ketentuan bidang perkreditan sebagaimana mestinya.²¹

G. Kredit untuk Karyawan Perusahaan

Kredit untuk karyawan perusahaan pada dasarnya termasuk dalam kredit konsumtif atau kredit bebas penggunaan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian kredit kepada karyawan perusahaan adalah bagaimana fungsi dari perusahaan tersebut, sebagai *guarantee* atau sebagai kolektor atau sebagai *agent* atau sebagai *executing*.²²

H. Kredit Usaha Kecil/Mikro

Fasilitas kredit bagi usaha kecil atau mikro memiliki ketentuan dan prosedur yang berbeda yang dapat dilihat dari nama *skim* fasilitas kredit yang diberikan. Oleh karena itu, walaupun fasilitas kredit tersebut diberikan kepada usaha kecil atau mikro, tetapi prosedur dan tata cara pemberiannya berbeda antara kebijakan yang satu dengan yang lain. Bank melakukan suatu *judgement*

²⁰*Ibid*, hal. 291-293.

²¹*Ibid*, hal. 296.

²²*Ibid*, hal. 292-293.

terhadap pengertian usaha kecil atau mikro secara lebih spesifik, misalnya hanya mengakui fasilitas kredit untuk usaha kecil yaitu usaha yang omsetnya mencapai Rp 200 juta. Oleh karena itu, bisa saja terjadi perbedaan pengertian kredit kepada usaha kecil ini pada bank yang berbeda atau pada produk yang berbeda pada bank yang sama.²³

I. Kredit Sindikasi

Pada dasarnya, kredit sindikasi tidak berbeda dengan kredit-kredit lain, yang diberikan oleh kreditor (*lender*) kepada debitur (*borrower*) untuk tujuan kredit, baik kredit investasi maupun kredit modal kerja untuk jangka waktu tertentu. Namun, perbedaannya adalah berkaitan dengan jumlah kredit (*lender*) yang terdiri dari berbagai bank. Selain itu, terdapat *lead manager* (bank pemimpin sindikasi) yang menawarkan kepada bank peserta sindikasi. Dalam hal ini, *lead manager* dapat berperan juga sebagai *arranger*, yaitu bank yang berperan mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan kredit sindikasi. Dalam hal *lead manager* memiliki peran yang terpisah dengan *arranger*, maka peran *lead manager* hanya melakukan penawaran dan proposal sindikasi, sedangkan *arranger*-nya diserahkan kepada bank lain.²⁴

3.2 Pembiayaan

Jika penyaluran dana pada Perbankan Konvensional dinamakan kredit, maka penyaluran dana pada Perbankan Syariah dinamakan Pembiayaan. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa²⁵ :

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;

²³*Ibid*, hal. 306.

²⁴*Ibid*, hal. 308.

²⁵Indonesia, *Undang-undang Tentang Perbankan Syariah*, UU No. 21 Tahun 2008, *op.cit.*, pasal 1 butir 25.

- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, istishna’;
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Ada beberapa jenis pembiayaan yaitu :

3.2.1 Pembiayaan Bagi Hasil

Ada 2 Jenis Pembiayaan bagi hasil yaitu :

Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan seluruh keperluan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu yang terbatas sesuai dengan kesepakatan.²⁶ Hasil usaha bersih dibagi antara bank selaku penyandang dana (shohibul maal) dengan pengelola usaha (mudharib) sesuai dengan kesepakatan.²⁷ Umumnya penetapan porsi bagi hasil bagi mudharib lebih besar daripada shohibul maal. Di akhir jangka waktu pembiayaan, dana pembiayaan tersebut dikembalikan kepada bank.²⁸

Di dalam kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia terdapat penjelasan mengenai beberapa istilah yang terkait dengan mudharabah yaitu :²⁹

- a. *Mudharabah*, usaha yang berisiko (*risky business*) adalah akad kerjasama usaha antara pihak pemilik dana (*shahib al-mal*) dengan pihak pengelola dana (*mudharib*) dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati,

²⁶Wirnyaningsih, et.al., op.cit., hal. 115.

²⁷Ibid.

²⁸Ibid.

²⁹Wiroso, *Produk Perbankan Syariah* (LPFE Usakti: Jakarta, 2009), hal.296-297.

sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana (modal). Istilah lain dari mudharabah adalah muqaradhah dan qiradh.

- b. *Mudharabah Mutlaqah*, akad mudharabah tanpa pembatasan yaitu bentuk kerja sama antara shahibul mal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam fiqh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukan sesukamu) dari shahibul mal kepada mudharib yang memberi kewenangan penuh.
- c. *Mudharabah Muqayyadah*, akad mudharabah dengan pembatasan yaitu bentuk kerjas sama antara shahibul mal dan mudharib yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha waktu dan daerah bisnis.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) telah mengeluarkan ketentuan mengenai pembiayaan mudharabah ini melalui Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 yaitu :

Ketentuan Pembiayaan:

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.

- b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Di dalam perkembangan dari pembiayaan mudharabah, kemudian dikenal lagi jenis pembiayaan mudharabah musytarakah, yaitu bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam suatu bentuk kerjasama investasi.³⁰ Akad mudharabah musytarakah merupakan suatu bentuk perpaduan antara akad mudharabah dan akad musytarakah.³¹

Di dalam mudharabah musytarakah, pengelola dana (berdasarkan akad mudharabah) menyertakan juga dananya dalam suatu investasi bersama (berdasarkan akad musytarakah)³². Pemilik dana musytarakah (musytarik) mendapatkan bagian hasil usaha sesuai porsi dana yang disetorkan.³³ Pembagian hasil usaha antara pengelola dana (*mudharib*) dan pemilik dana (*shahibul mal*) dalam mudharabah yaitu sebesar hasil usaha musytarakah setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik dana musytarakah.³⁴

³⁰*Ibid*, hal. 318.

³¹*Ibid*.

³²*Ibid*.

³³*Ibid*.

³⁴*Ibid*.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah dijelaskan ketentuan yang berkaitan dengan mudharabah musytarakah sebagai berikut :

Ketentuan Umum

Mudharabah Musytarakah adalah bentuk akad Mudharabah dimana pengelola (*mudharib*) menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

Ketentuan Hukum

Mudharabah Musytarakah boleh dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syaria'ah (LKS), karena merupakan bagian dari hukum Mudharabah.

Ketentuan Akad dalam Produk Penghimpunan Dana

1. Akad yang digunakan adalah akad Mudharabah Musytarakah, yaitu perpaduan dari akad Mudharabah dan akad Musytarakah.
2. LKS sebagai mudharib menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama nasabah.
3. LKS sebagai pihak yang menyertakan dananya (*musytarik*) memperoleh bagian keuntungan berdasarkan porsi modal atau yang disertakan.
4. Bagian keuntungan sesudah diambil oleh LKS sebagai musytarik dibagi antara LKS sebagai mudharib dengan nasabah dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.
5. Apabila terjadi kerugian maka LKS sebagai musytarik menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal atau dana yang disertakan.

Ketentuan Akad dalam Produk Penyaluran Dana

1. Akad yang digunakan adalah akad Mudharabah Musytarakah, yaitu perpaduan dari akad Mudharabah dan akad Musytarakah.
2. Nasabah sebagai mudharib menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama LKS.
3. Nasabah sebagai pihak yang menyertakan modal atau dananya (*musytarik*) memperoleh bagian keuntungan berdasarkan porsi modal yang disertakan.

4. Bagian keuntungan sesudah diambil oleh nasabah sebagai musytarik dibagi antara nasabah sebagai mudharib dengan LKS sesuai dengan nisbah yang disepakati.
5. Apabila terjadi kerugian maka nasabah sebagai musytarik menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal atau dana yang disertakan.

Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah yaitu pembiayaan sebagian keperluan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu yang terbatas sesuai kesepakatan.³⁵ Hasil usaha bersih kemudian dibagi antara bank selaku penyandang dana (shohibul maal) dengan pengelola usaha (mudharib) sesuai dengan kesepakatan.³⁶ Pada umumnya, porsi bagi hasil ditetapkan sesuai dengan persentase kontribusi masing-masing.³⁷ Di masa akhir jangka waktu pembiayaan, dana pembiayaan tersebut akan dikembalikan kepada bank.³⁸

Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan ketentuan mengenai pembiayaan musyarakah ini melalui Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 yaitu sebagai berikut:

Beberapa Ketentuan:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

³⁵Wirdyaningsih, *et.al*, *op.cit.*, hal. 119.

³⁶*Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

- c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
 3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
 - a. Modal
 - 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
 - 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
 - 3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
 - b. Kerja

- 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan

- 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
- 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
- 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

d. Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

4. Biaya Operasional dan Persengketaan

- a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah

3.2.2 Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil

Ada dua jenis pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, yaitu :

Pembiayaan Ijarah

Pembiayaan Ijarah, yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang diperlukan nasabah untuk memiliki suatu barang/jasa dengan kewajiban menyewa barang tersebut sampai jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.³⁹ Pembiayaan Ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna).⁴⁰ Di akhir jangka waktu tersebut kepemilikan barang tersebut dihibahkan dari bank kepada nasabah.⁴¹ Bank mendapatkan margin keuntungan berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual bank kepada nasabah.⁴²

Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan ketentuan mengenai pembiayaan Ijarah ini melalui Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 yaitu sebagai berikut:

Rukun dan Syarat Ijarah:

1. Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad terdiri atas: pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa
3. Obyek akad ijarah adalah :
 - a. manfaat barang dan sewa; atau
 - b. manfaat jasa dan upah.

Ketentuan Obyek Ijarah:

1. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.

³⁹*Ibid*, hal. 122.

⁴⁰Karim, *op.cit.*, hal. 137.

⁴¹Wiryaningsih, *et al, op.cit.*

⁴²*Ibid*.

2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.
8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
9. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah

1. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
 - a. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang.
 - c. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
2. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:
 - a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).
 - c. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Ketentuan lain :

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah

Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik

Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik adalah akad sewa menyewa barang antara bank (muaajir) dengan penyewa (mustajir) yang diikuti janji, bahwa suatu saat nanti pada saat yang ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada mustajir.⁴³

Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan ketentuan mengenai pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik ini melalui Fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 yaitu sebagai berikut:

Ketentuan Umum:

Akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad Ijarah (Fatwa DSN nomor: 09/DSN MUI/IV/2000) berlaku pula dalam akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik.
2. Perjanjian untuk melakukan akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik harus disepakati ketika akad Ijarah ditandatangani.
3. Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad.

Ketentuan tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik

1. Pihak yang melakukan al-Ijarah al-Muntahiah bi al-Tamlik harus melaksanakan akad Ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa Ijarah selesai.

⁴³*Ibid*, hal. 125.

2. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad Ijarah adalah *wa'd*, yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa Ijarah selesai.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

3.2.3 Pembiayaan dengan Jual Beli

Ada tiga jenis pembiayaan dengan prinsip jual beli, yaitu :

Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah, yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang dengan kewajiban mengembalikan seluruh talangan dana tersebut ditambah margin keuntungan bank pada waktu jatuh tempo.⁴⁴ Bank mendapatkan margin keuntungan berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual bank kepada nasabah.⁴⁵

Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan ketentuan mengenai pembiayaan murabahah ini melalui Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yaitu sebagai berikut

Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

⁴⁴*Ibid*, hal. 106.

⁴⁵*Ibid*.

5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka :

- a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
- b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Jaminan dalam Murabahah:

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Utang dalam Murabahah:

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan

melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Bangkrut dalam Murabahah:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Pembiayaan Salam

Pembiayaan Salam, yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang diperlukan nasabah untuk membeli suatu barang/jasa dengan pembayaran di muka sebelum barang/jasa tersebut diantarkan/terbentuk.⁴⁶ Jadi, nasabah mendapatkan barang/jasa tersebut dengan cara pemesanan.⁴⁷ Nasabah memiliki kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut ditambah dengan margin keuntungan bank secara mencicil sampai lunas dalam jangka waktu tertentu atau tunai sesuai dengan kesepakatan.⁴⁸ Bank mendapatkan margin keuntungan berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual bank kepada nasabah.⁴⁹

Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan ketentuan mengenai pembiayaan Salam ini melalui Fatwa DSN No. 05/DSN-MUI/IV/2000 yaitu sebagai berikut :

Ketentuan tentang Pembayaran:

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
2. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

⁴⁶*Ibid*, hal. 112.

⁴⁷Wiroso, *op.cit.*, hal. 214.

⁴⁸Wiryaningsih, *et al.*, *op.cit.*

⁴⁹*Ibid*.

Ketentuan tentang Barang:

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Ketentuan tentang *Salam Paralel*:

Pelaksanaan Salam, selain dilakukan antara nasabah dan bank, dapat juga dilakukan antara bank dengan penjual.⁵⁰ Pelaksanaan Salam tersebut dinamakan Salam paralel. Pelaksanaan *salam paralel* dapat dilakukan dengan syarat bahwa akad kedua terpisah dari akad pertama dan akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah.⁵¹

Penyerahan Barang Sebelum atau pada Waktunya:

1. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
2. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
3. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).
4. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.

⁵⁰*Ibid*, hal. 113.

⁵¹*Ibid*.

5. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan:
 - a. membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya,
 - b. menunggu sampai barang tersedia.

Pembatalan Kontrak:

Pada dasarnya pembatalan *salam* boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.

Perselisihan:

Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Pembiayaan Istishna'

Menurut jumhur para fuqaha, Istishna' merupakan suatu jenis khusus dari akad Salam, yang penggunaannya terutama di bidang manufaktur.⁵² Pembiayaan Istishna', yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang diperlukan nasabah untuk membeli suatu barang/jasa dengan pembayaran di muka, dicicil atau tangguh bayar.⁵³ Nasabah diwajibkan untuk mengembalikan talangan dana tersebut ditambah dengan margin keuntungan bank secara mencicil sampai lunas dalam jangka waktu tertentu atau tunai sesuai dengan kesepakatan.⁵⁴ Bank mendapatkan margin keuntungan berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual bank kepada nasabah.⁵⁵

⁵²Wiroso, *op.cit.*, hal. 231.

⁵³Wirnyaningsih, *et al.*, *op.cit.*, hal. 109.

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵*Ibid.*

Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan ketentuan mengenai pembiayaan istishna' melalui Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna' sebagai berikut :

Ketentuan tentang Pembayaran:

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Ketentuan tentang Barang:

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
7. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Ketentuan Lain:

1. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
2. Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli istishna'.
3. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Selain itu, kegiatan usaha jual beli dengan istishna' ini juga dapat dilakukan dengan istishna' paralel yang dilakukan oleh bank kepada pihak lain⁵⁶. Ketentuan mengenai istishna' paralel ini telah diatur dalam fatwa DSN No. 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Istishna Paralel sebagai berikut :

Ketentuan Umum

1. Jika LKS melakukan transaksi Istishna', untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah ia dapat melakukan istishna' lagi dengan pihak lain pada obyek yang sama, dengan syarat istishna' pertama tidak bergantung (*mu'allaq*) pada istishna' kedua.
2. LKS selaku *mustashni'* tidak diperkenankan untuk memungut MDC (*margin during construction*) dari nasabah (*shani'*) karena hal ini tidak sesuai dengan prinsip syariah.
3. Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad Istishna' (Fatwa DSN nomor 06/DSN MUI/IV/2000) berlaku pula dalam Istishna' Paralel.

Ketentuan Lain

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah

⁵⁶*Ibid*, hal. 111.

BAB 4
KONVERSI KREDIT BANK JASA ARTA KE DALAM PRODUK
BRI SYARIAH

4.1 Proses Pendirian BRI Syariah

Terdapat 3 (tiga) tahapan yang dilalui dalam pendirian BRI Syariah. Tahap pertama yaitu akuisisi yang dilakukan BRI terhadap seluruh saham PT Bank Jasa Arta. Tahap kedua yaitu perubahan kegiatan usaha Bank Jasa Arta yang merupakan bank umum konvensional menjadi PT Bank Syariah BRI, bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Tahap ketiga yaitu dengan adanya pemisahan (*spin off*) Unit Usaha Syariah (UUS) yang telah terlebih dahulu dimiliki BRI, ke dalam BRI Syariah.

4.2 Ketentuan hukum terkait Konversi Bank Jasa Arta Menjadi BRI Syariah

Konversi Bank Jasa Arta menjadi BRI Syariah dilakukan sesuai dengan ketentuan PBI Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Dan Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 9/7/PBI/2007 tanggal. Namun saat ini PBI tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh PBI Nomor 11/15/PBI/2009 tanggal 29 April 2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Syariah. Adapun prosedur perubahan kegiatan Bank Jasa Arta menjadi BRI Syariah adalah sebagai berikut :

1. Pencantuman dalam rencana Bisnis Bank

Bank hanya dapat mengubah kegiatan usahanya menjadi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan izin dari

Gubernur Bank Indonesia.¹ Rencana perubahan kegiatan usaha tersebut wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank.²

2. Permohonan Izin Perubahan Kegiatan Usaha

Permohonan izin perubahan kegiatan usaha diajukan oleh Bank kepada Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan :³

- a. anggaran dasar Bank;
- b. rancangan akta perubahan anggaran dasar yang paling kurang memuat:
 1. nama dan tempat kedudukan;
 2. penegasan bahwa Bank melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
 3. permodalan; dalam hal terjadi perubahan
 4. kepemilikan; dalam hal terjadi perubahan
 5. wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan Direksi serta dewan Komisaris; dalam hal terjadi perubahan
 6. penempatan Dewan Pengawas Syariah dan tugas-tugasnya yang telah disetujui oleh rapat umum pemegang saham dan dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.
- c. notulen rapat umum pemegang saham;
- d. data berupa :

¹ Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Dan Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional*, PBI No. 8/3/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 9/7/2007, LN. No. 70 DPbS, Pasal 2 ayat (1).

² *Ibid*, pasal 2 ayat (2).

³ *Ibid*, pasal 3 ayat 1.

1. daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi Bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah;
2. daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi Bank yang berbentuk hukum Koperasi; dalam hal terjadi perubahan kepemilikan.

Dalam hal daftar calon pemegang saham atau daftar calon anggota adalah perorangan wajib disertai:⁴

1. pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm;
2. fotokopi tanda pengenal yang dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor;
3. riwayat hidup;
4. contoh tanda tangan dan paraf;
5. fotokopi kartu izin menetap sementara (KIMS) dan fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang, bagi warga negara asing;
6. surat pernyataan dari calon Pemegang Saham Pengendali yang menyatakan kesediaan untuk mengatasi kesulitan permodalan maupun likuiditas yang dihadapi bank dalam menjalankan kegiatan usahanya; dan
7. surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan dan tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pemilik, pemilik dengan kepemilikan di atas 10% (sepuluh perseratus), dan atau Pemegang Saham Pengendali dari bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

⁴*Ibid*, Pasal 3 ayat (2).

Dalam hal daftar calon pemegang saham atau daftar calon anggota adalah badan hukum wajib disertai dengan:⁵

1. akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar berikut perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang termasuk bagi badan hukum asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal badan hukum tersebut;
2. dokumen sebagai berikut :
 - i. pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm;
 - ii. fotokopi tanda pengenal yang dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor;
 - iii. riwayat hidup;
 - iv. contoh tanda tangan dan paraf;
 - v. fotokopi kartu izin menetap sementara (KIMS) dan fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang, bagi warga negara asing; dari seluruh Direksi dan dewan Komisaris badan hukum yang bersangkutan;
 - vi. rekomendasi dari instansi berwenang di negara asal bagi badan hukum asing;
3. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah, atau daftar anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi badan hukum Koperasi;
4. laporan keuangan badan hukum yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan posisi paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan persetujuan prinsip;

⁵*Ibid.*

5. seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan bank dan badan hukum pemilik bank sampai dengan pemilik terakhir; kecuali bagi Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah;

dan

6. surat pernyataan dari calon Pemegang Saham Pengendali yang menyatakan kesediaan untuk mengatasi kesulitan permodalan maupun likuiditas yang dihadapi bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, kecuali bagi Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah.
- e. daftar calon anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah disertai dengan:⁶
1. pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm;
 2. fotokopi tanda pengenal yang dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor;
 3. riwayat hidup;
 4. contoh tanda tangan dan paraf;
 5. fotokopi kartu izin menetap sementara (KIMS) dan fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang, bagi warga negara asing;
 6. surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan dan tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pengurus bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 7. surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan

⁶*Ibid*, pasal 3 ayat (1).

suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan;

8. surat keterangan atau bukti tertulis dari Bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman operasional di bidang perbankan syariah bagi calon anggota Direksi atau bagi calon anggota dewan Komisaris yang telah berpengalaman;
9. surat keterangan dari lembaga pendidikan mengenai pendidikan perbankan syariah yang pernah diikuti bagi calon anggota Direksi atau bagi calon anggota Dewan Komisaris yang belum berpengalaman;
10. surat pernyataan dari anggota dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang berlaku bagi bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
11. surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang berlaku bagi bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;
12. surat pernyataan dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mayoritas anggota dewan Komisaris/dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang berlaku bagi bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;
13. surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain;

14. surat pernyataan dari anggota Dewan Pengawas Syariah bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
- f. rencana struktur organisasi, dan susunan personalia;
 - g. rencana bisnis Bank untuk tahun pertama yang paling kurang memuat:
 1. studi kelayakan mengenai peluang pasar perbankan syariah dan potensi ekonomi yang disertai dengan data pendukung;
 2. rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan penyaluran dana serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud; dan
 3. proyek neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak Bank melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah;
 - h. rencana strategis jangka menengah dan panjang (*corporate plan*);
 - i. pedoman manajemen risiko, rencana sistem pengendalian intern, rencana sistem teknologi informasi yang digunakan, dan skala kewenangan;
 - j. sistem dan prosedur kerja;
 - k. rencana penyelesaian seluruh hak dan kewajiban Bank terhadap nasabah yang tidak bersedia menjadi nasabah Bank berdasarkan Prinsip Syariah;
 - l. bukti kesiapan operasional paling kurang berupa:
 1. daftar aktiva tetap dan inventaris;
 2. bukti kepemilikan, penguasaan atau perjanjian sewa gedung kantor;
 3. foto gedung kantor dan tata letak ruangan;
 4. contoh formulir/warkat yang akan digunakan untuk operasional bank; dan

5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

Persetujuan Bank Indonesia

Persetujuan atau penolakan permohonan izin perubahan kegiatan usaha Bank umum konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah diberikan paling lambat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.⁷ Terkait dengan pemberian persetujuan atau penolakan permohonan bank untuk mengubah kegiatan usahanya tersebut, Bank Indonesia melakukan:⁸

- a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
- b. analisis yang mencakup antara lain tingkat persaingan yang sehat antar bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau tingkat kejenuhan jumlah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan pemerataan kegiatan ekonomi; dan
- c. wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota dewan Komisaris, calon anggota Direksi dan calon Dewan Pengawas Syariah;

Dalam hal perubahan anggaran dasar Bank memerlukan persetujuan dari instansi berwenang, permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasar kepada instansi berwenang diajukan bersamaan dengan pengajuan izin perubahan kegiatan usaha⁹ dan izin perubahan kegiatan usaha berlaku sejak:¹⁰

- a. tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar atau akta pendirian termasuk anggaran dasar oleh instansi berwenang

⁷*Ibid*, pasal 4 ayat 1.

⁸*Ibid*, pasal 4 ayat (2).

⁹*Ibid*, pasal 5.

¹⁰*Ibid*, pasal 6.

- b. tanggal pendaftaran akta perubahan anggaran dasar dalam daftar perusahaan apabila perubahan anggaran dasar tidak memerlukan persetujuan instansi yang berwenang.

Kewajiban bagi Bank setelah perolehan izin perubahan kegiatan usaha

Bank yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha dari Gubernur Bank Indonesia wajib:

- a. melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak izin perubahan kegiatan usaha diberlakukan.¹¹ Pelaksanaan perubahan kegiatan usaha tersebut wajib dilaporkan oleh Direksi bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal dimulainya pelaksanaan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.¹² Apabila setelah jangka waktu tersebut belum melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, maka izin perubahan kegiatan usaha yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.¹³
- b. menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban debitur dan kreditur dari kegiatan usaha secara konvensional paling lambat 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal surat izin perubahan kegiatan usaha dikeluarkan.¹⁴ Dalam rangka penyelesaian seluruh hak dan kewajiban debitur dan kreditur, bank dapat melakukan pemberitahuan/pengumuman kepada kreditur dan debitur secara langsung dan atau melalui media massa.¹⁵ Berdasarkan permohonan bank, Bank Indonesia dapat memperpanjang jangka waktu 360 (tiga ratus enam puluh) hari untuk tujuan penyelesaian aktiva produktif Bank.¹⁶ Permohonan perpanjangan jangka waktu tersebut diajukan paling lambat 30 (tiga puluh)

¹¹*Ibid*, Pasal 7 ayat (1).

¹²*Ibid*, pasal 7 ayat (2).

¹³*Ibid*, pasal 7 ayat (3).

¹⁴*Ibid*, Pasal 8 ayat (1).

¹⁵*Ibid*, pasal 8 ayat (2).

¹⁶*Ibid*, pasal 8 ayat (3).

hari sebelum berakhirnya jangka waktu 360 (tiga ratus enam puluh) hari disertai dengan alasan perpanjangan jangka waktu dan bukti-bukti pendukung.¹⁷

c. Bank yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha dari Gubernur Bank Indonesia wajib mencantumkan secara jelas kata “Syariah” sesudah kata “Bank” pada penulisan namanya.¹⁸

5. Larangan bagi bank yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha dari Gubernur Bank Indonesia :

a. Melakukan kegiatan usaha secara konvensional, kecuali dalam rangka penyelesaian transaksi-transaksi dalam rangka menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban debitur dan kreditur dari kegiatan usaha secara konvensional.¹⁹

b. Mengubah Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah menjadi kegiatan usaha secara konvensional.²⁰

4.3 Proses Konversi Bank Jasa Arta menjadi BRI Syariah

Berdasarkan data yang diperoleh dari Tesis yang ditulis oleh Fenti Ari Damayanti,²¹ Konversi Bank Jasa arta (BJA) menjadi BRI Syariah dimulai dari surat permohonan izin perubahan kegiatan usaha kepada Bank Indonesia yang diajukan oleh Direksi BJA dan BRI sebagai pemegang saham pengendali BJA masing-masing melalui surat nomor 175/VI/08/KP/DIR tanggal 25 Juni 2008 dan surat nomor R.303-UUS/10/2008 tanggal 10 Oktober 2008. Pada tanggal 16 Oktober 2008 Bank Indonesia memberikan izin atas permohonan tersebut

¹⁷*Ibid*, pasal 8 ayat (4).

¹⁸*Ibid*, pasal 9.

¹⁹*Ibid*, pasal 8 ayat (5).

²⁰*Ibid*, pasal 10.

²¹ Fenti Ari Damayanti, “Tinjauan Hukum Atas Proses Pendirian PT Bank BRI Syariah (Akuisisi, Konversi, dan Spin-off)”, “ (Tesis Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2010), hal. 102-104.

berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 10/67/KEP.GBI/DpG/2008 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Pemberlakuan izin tersebut yaitu sejak tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar bank oleh instansi yang berwenang. Pengeluaran izin tersebut didasarkan pada dilakukannya perubahan anggaran dasar BRI selaku Pemegang Saham Pengendali BJA dengan membuat Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Bank Jasa Arta tertanggal 22 April 2008 nomor 45, dan akta tertanggal 13 Agustus nomor 57 yang keduanya dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, Sarjana Hukum yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-71478.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 9 September 2008. Sesuai dengan ketentuan pasal 6 PBI No. 8/3/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 89/7/PBI/2007, maka izin perubahan kegiatan usaha ini berlaku sejak tanggal 9 Oktober 2008, yaitu tepat pada tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar oleh Instansi berwenang, dalam hal ini Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Akta Nomor 45 tersebut diantaranya memutuskan :

1. Terjadi perubahan nama Bank Jasa Arta menjadi PT Bank Syariah BRI
2. Terjadi perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagai bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
3. Adanya perubahan modal, yaitu meningkatnya modal dasar yang semula berjumlah Rp. 50 milyar menjadi Rp. 400 milyar, meningkatnya modal ditempatkan dan modal disetor yang semula berjumlah Rp. 40 milyar menjadi Rp. 110 milyar. Peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dilakukan dengan cara penyetoran uang tunai oleh pemegang saham BRI. Untuk berikutnya setelah dilakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor tersebut serta perubahan nilai nominal saham, maka susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut :

- a. BRI sebanyak 219.999.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 109.999.500.000.
- b. YKP BRI sebanyak 1.000 (seribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 500.000.

Penambahan jumlah modal ditempatkan dan modal disetor ini salah satunya adalah dalam rangka memenuhi ketentuan Bank Indonesia dalam PBI No. 9/16/PBI/2007 bahwa pada tanggal 31 desember 2010, Bank umum harus memiliki modal inti sekurang-kurangnya Rp. 100 milyar.

4.4 Konversi Kredit di Bank Jasa Arta ke Dalam Produk Perbankan Syariah

Berdasarkan wawancara dengan Fenti Ari Damayanti, *Financing System and Procedure Departement Head* PT Bank BRI Syariah, pada saat dilakukan konversi PT Bank Jasa Arta menjadi PT Bank BRI Syariah, belum ada suatu ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia maupun Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI yang mengatur mengenai teknis konversi produk perbankan konvensional menjadi produk perbankan syariah. Sehingga pada saat itu, konversi produk tersebut dilakukan melalui suatu kebijakan konversi BRI Syariah yang merupakan hasil analisa dari tim konsultan dari BRI Syariah dan beberapa konsultan yang lain. Berkaitan dengan pinjaman yang ada di Bank Jasa Arta, pada saat konversi ini dilakukan ada 3 (tiga) jenis pinjaman yang ada di Bank Jasa Arta yaitu Pinjaman Rekening Koran (PRK), Pinjaman Tetap Angsuran (PTA) dan Pinjaman Tetap (PT)-Modal Kerja. Adapun teknis dari pelaksanaan konversi pinjaman tersebut ke dalam produk perbankan syariah adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1. Matrix Konversi Aset/Pinjaman

KREDIT DI BANK JASA ARTA	PEMBIAYAAN BANK BRI SYARIAH
Pinjaman Rekening Koran (PRK)	1. Dikonversi ke Pembiayaan “Musyarakah iB” 2. Take Over ke “PRK Bank BRI Konvensional/Bank lain” 3. Rekening dilunasi nasabah
Pinjaman Tetap Angsuran (PTA)	1. Dikonversi ke “Pembiayaan Murabahah iB (KPR, KKB, KMG)” 2. Take Over ke BRI Konvensional/Bank lain 3. Rekening dilunasi nasabah
Pinjaman Tetap (PT)-Modal Kerja	1. Dikonversi ke “Pembiayaan Musyarakah iB” 2. Dikonversi ke “Pembiayaan Murabahah iB” jika untuk pembelian barang/stock atau Kredit Investasi Usaha 3. Take Over ke BRI Konvensional/Bank lain. 4. Rekening dilunasi nasabah

Sumber : Fenti Ari Damayanti, “Tinjauan Hukum Atas Proses Pendirian PT Bank BRI Syariah (Akuisisi, Konversi, dan Spin-off)”, “ (Tesis Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2010), hal. 90

Penjelasan :

Tata Cara Konversi Pinjaman Tetap Angsuran (PTA) Menjadi Murabahah iB :²²

PRA akan dikonversi menjadi produk Pembiayaan Murabahah iB dengan teknik Konversi sebagai berikut :

1. Outstanding PTA akan dikonversi menjadi Harga Beli.
2. Pendapatan bunga yang akan diterima menjadi Margin BRI Syariah.
3. Pendapatan bunga yang akan diterima ditambah dengan outstanding pinjaman akan dikonversi menjadi Harga Jual, dan akan bersifat Fixed selama jangka waktu yang ditentukan.
4. Pendapatan bunga yang akan diterima merupakan Margin yang akan diterima Bank, atau selisih Harga Jual dengan Harga Beli.
5. Sisa jangka waktu pinjaman akan menjadi jangka waktu pembiayaan setelah konversi.
6. Perjanjian pembiayaan akan dituangkan dalam bentuk akad perjanjian yang baru dengan kondisi-kondisi dia atas.

Tabel 4.2 Konversi Pinjaman Tetap Angsuran (PTA) Menjadi Murabahah

No	Sebelum Konversi	Setelah Konversi
1	Oustanding Pinjaman	Harga Beli
2	Bunga Yang Akan Diterima	Margin
3	Outstanding + Bunga YAD	Harga Jual
4	Bunga selama sisa jangka waktu	Margin = Harga Jual- Harga Beli
5	Sisa Jangka Waktu	Jangka Waktu Pembiayaan

²²*Ibid*, hal.108-109.

Sumber : Fenti Ari Damayanti, "Tinjauan Hukum Atas Proses Pendirian PT Bank BRI Syariah (Akuisisi, Konversi, dan Spin-off), " (Tesis Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2010), hal. 91

Tata Cara Konversi Pinjaman Tetap (PT) – Modal Kerja Menjadi Musyarakah :²³

Pinjaman Tetap (PT) – Modal Kerja Usaha akan dikonversi menjadi Produk Pembiayaan Musyarakah iB berdasarkan porsi modal yang disertakan Bank dalam pembiayaan tersebut.

Teknik Konversi menjadi Musyarakah adalah sebagai berikut :

1. Outstanding Pinjaman KMK akan dikonversi menjadi plafon Pembiayaan Musyarakah.
2. Pendapatan bunga yang akan diterima oleh Bank tidak dapat secara langsung dikonversi menjadi pendapatan bagi hasil melainkan harus dilakukan analisa kembali dalam menentukan proyeksi bagi hasil yang dapat diterima oleh bank. Hasil usaha yang dibagi hasilkan merupakan keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana pembiayaan bagi hasil tersebut.

Teknis Pelaksanaan :

- a. Perhitungan bagi hasil ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Revenue Sharing* dengan dasar perhitungan *cash flow* yang *reasonable*. Konsep bagi hasil dengan dasar *Revenue Sharing* dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana pembiayaan bagi hasil yang belum dikurangi biaya operasional dan pajak.
- b. Penentuan nisbah bagi hasil merupakan kesepakatan kedua belah pihak di awal akad dan dinyatakan dalam bentuk prosentase dengan jumlah nisbah untuk kedua belah pihak adalah 100%.
- c. Realisasi pendapatan dilakukan setiap periode sesuai kesepakatan.

²³ Ibid, hal 109-110.

3. Pengembalian modal Bank atau penurunan plafon pembiayaan ditentukan di awal konversi, baik besarnya maupun periodenya. Hal ini dapat dilakukan secara angsuran ataupun sekaligus tergantung perhitungan/*cash flow* perusahaan. Sedangkan sumber pengembalian modal bukan berasal dari Nisbah Bagi Hasil yang diterima Bank.
4. Sisa jangka waktu pinjaman akan menjadi jangka waktu pembiayaan setelah Konversi.
5. Denda dapat diberlakukan apabila nasabah menunda pembayaran/tidak beriktikad baik untuk membayar hutangnya. Denda diberikan dalam bentuk nominal dengan dasar perhitungan prosentasi plafon pembiayaan dan ditetapkan di awal akad pembiayaan.
6. Perjanjian Pembiayaan akan dituangkan dalam bentuk Akad Perjanjian Baru dengan kondisi-kondisi di atas.

Tabel 4.3 Konversi Pinjaman Tetap (PT) – Modal Kerja Menjadi Musyarakah

No	Sebelum Konversi	Setelah Konversi
1	Outstanding Pinjaman	Plafon Pembiayaan
2	Bunga yang akan diterima	Tidak secara langsung menjadi pendapatan bagi hasil

Sumber : Fenti Ari Damayanti, “Tinjauan Hukum Atas Proses Pendirian PT Bank BRI Syariah (Akuisisi, Konversi, dan Spin-off), “ (Tesis Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2010), hal. 93.

Tata Cara Konversi PRK Kepada Musyarakah iB :²⁴

Dalam hal nasabah menyetujui dialihkan ke pembiayaan Musyarakah maka Bank akan melakukan evaluasi ulang terhadap nasabah, khususnya mengenai kepastian

²⁴*Ibid*, hal. 110-111.

nasabah menyetujui sistem bagi hasil secara musyarakah yaitu kesepakatan mengenai :

1. Kesepakatan Nisbah Bagi Hasil untuk BRI Syariah dan Nasabah
2. Jenis pendapatan yang menjadi objek bagi hasil Musyarakah, apakah *Revenue Sharing* atau *Profit Sharing*.
3. Menandatangani proyeksi pendapatan selama jangka waktu pembiayaan.
4. Menepakati bahwa perhitungan bagi hasil porsi BRI Syariah pada pembiayaan Musyarakah tidak berdasarkan bunga yang dikalikan pemakaian rata-rata pinjaman melainkan berdasarkan perkalian nisbah bagi hasil porsi BRI Syariah dikalikan realisasi pendapatan usaha.
5. Nasabah menepakati hak dan kewajiban masing-masing pihak terkait dengan Skim Pembiayaan Musyarakah seperti tercantum dalam fatwa DSN dan kodifikasi produk BI tentang Musyarakah, antara lain bahwa pembiayaan Musyarakah di BRI Syariah tidak memiliki fitur revolving.
6. Bank dan Nasabah bersama-sama menepakati angsuran pokok yang akan dibayar Nasabah selama jangka waktu tersisa atau karena perjanjian lain yang disepakati.

Berdasarkan wawancara dengan Fenti Ari Damayanti tersebut, Penentuan konversi pinjaman tersebut dilakukan dengan mencoba menyesuaikan dengan bentuk akad yang paling dekat dengan produk pinjaman Bank Jasa Arta tersebut. Misalnya pada produk Pinjaman Tetap Angsuran (PTA) yang dikonversi menjadi pembiayaan Murabahah. Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah, salah satu syarat untuk pembiayaan murabahah adalah adanya barang yang diperjual-belikan. Maka, produk PTA paling memungkinkan untuk dikonversi menjadi pembiayaan murabahah, karena biasanya produk PTA tersebut dilakukan untuk pembelian barang seperti untuk pembelian kendaraan. Selain itu, pada saat konversi PTA menjadi pembiayaan Murabahah, pihak BRI Syariah telah mengecek terlebih dahulu dan telah memastikan bahwa PTA tersebut dilakukan untuk pembelian barang, sehingga

UNIVERSITAS INDONESIA

konversi tersebut dapat memenuhi prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah tersebut.

Pada produk Pinjaman Rekening Koran (PRK), pinjaman tersebut dikonversi menjadi pembiayaan musyarakah karena pinjaman tersebut tidak terkait dengan pembelian barang, sehingga tidak dapat dikonversi ke dalam pembiayaan murabahah.

Pada Pinjaman Tetap (PT)-Modal Kerja, bagi PT yang digunakan untuk pembelian barang/stock atau Kredit Investasi Usaha maka akan dikonversi ke dalam akad murabahah sedangkan PT yang tidak digunakan untuk pembelian barang/stock atau Investasi Usaha akan dikonversi ke dalam pembiayaan musyarakah.

PT dan PRK tidak dapat dikonversi menjadi pembiayaan Mudharabah karena berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qiradh), dalam pembiayaan mudharabah pemilik dana (dalam hal ini bank) membiayai 100% (seratus persen) kebutuhan suatu proyek (usaha) dan nasabah bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha. Padahal pada saat konversi dilakukan, bank tidak 100% (seratus persen) membiayai usaha nasabah karena sebagian dana telah disalurkan dan menjadi milik nasabah. Oleh karena itu, berdasarkan analisa maka PT yang tidak terkait dengan pembelian barang/stock atau Kredit Investasi Usaha dan PRK paling tepat untuk dikonversi menjadi pembiayaan musyarakah yang merupakan pembiayaan sebagian kebutuhan nasabah oleh bank.

Konversi Pinjaman ke dalam produk perbankan syariah tersebut tentunya memiliki risiko dalam pelaksanaan. Walaupun BRI Syariah telah mengeluarkan kebijakan khusus terkait konversi ini, namun tetap saja belum ada standar baku konversi produk karena hingga konversi Bank Jasa Arta menjadi BRI Syariah dilakukan belum ada ketentuan dari Bank Indonesia maupun dari Dewan Syariah Nasional yang mengatur mengenai teknis konversi produk. Hal ini tentunya dapat menimbulkan risiko ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 mengatur mengenai sanksi bagi bank yang tidak melaksanakan prinsip syariah, dimana Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada Bank Syariah atau UUS, anggota dewan komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, direksi, dan/atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki, yang menghalangi dan/atau tidak melaksanakan Prinsip Syariah dalam menjalankan usaha atau tugasnya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Perbankan Syariah tersebut.²⁵ Sanksi administratif tersebut adalah :²⁶

- a. denda uang;
- b. teguran tertulis;
- c. penurunan tingkat kesehatan Bank Syariah dan UUS;
- d. pelarangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
- e. pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk Bank Syariah dan UUS secara keseluruhan;
- f. pemberhentian pengurus Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat pengganti yang tetap dengan Persetujuan Bank Indonesia;
- g. pencantuman anggota pengurus, pegawai, dan pemegang saham Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS dalam daftar orang tercela di bidang perbankan; dan/atau
- h. pencabutan izin usaha.

²⁵Undang-undang tentang Perbankan Syariah, *op.cit.*, Pasal 56.

²⁶*Ibid*, Pasal 58 ayat (1).

4.5 Penyelesaian Hak Dan Kewajiban Nasabah Pasca Konversi Bank Jasa Arta Menjadi BRI Syariah

Sebagai tindak lanjut dari persetujuan bank Indonesia tanggal 16 Oktober 2008 dengan Surat Keputusan Nomor 16/67/KEP.GBI/DpG/2008 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, maka untuk memenuhi ketentuan yang terdapat dalam pasal 8 ayat (1) PBI Nomor 8/3/PBI/2006 sebagaimana telah diubah menjadi PBI Nomor 9/7.PBI/2007 yang mengatur bahwa Bank yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha wajib menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban debitur dan kreditur dari kegiatan usaha secara konvensional paling lambat 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal surat izin perubahan kegiatan usaha dikeluarkan, maka Bank BRI Syariah telah melakukan konversi atas seluruh aktiva dan pasiva yang menggunakan akad syariah. Melihat Kewajiban Konversi ini yang terjadi beriringan waktunya dengan penggantian nama perseroan dari PT Bank Jasa Arta menjadi PT Bank Syariah BRI, maka dalam pelaksanaan konversi ini juga sekaligus dilakukan perubahan semua dokumen administrasi perizinan, domisili, pajak serta dokumen-dokumen terkait lainnya, termasuk dokumen perkreditan.

Pelaksanaan konversi mengacu pada Kebijakan Konversi BRI Syariah yang pada intinya mengatur hal-hal sebagai berikut:²⁷

- a. Terkait Perubahan Nama Perseroan
 1. Bank harus memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait atau yang berkepentingan, baik institusi, nasabah maupun pihak lainnya yang memiliki hak dan kewajiban terhadap BJA tentang perubahan nama badan hukum dan pengalihan hak serta kewajibannya.
 2. Pemberian informasi mengenai hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud angka 1 di atas dilakukan dengan cara pengumuman melalui media massa

²⁷ Damayanti, *op.cit.*, hal. 104-107.

dan atau pengiriman surat/pemberitahuan tertulis secara langsung kepada setiap pihak terkait.

b. Terkait Konversi Hak dan Kewajiban Nasabah

1. Kebijakan Umum Konversi Asset (pinjaman) dan Liabilities (pendanaan)

- a. Nasabah adalah salah satu pihak yang memiliki kepentingan terhadap Bank, dan nasabah yang dimaksud adalah seluruh nasabah deposan maupun pinjaman dengan kolektibilitas lancar maupun non lancar yang masih kooperatif dan dapat dihubungi oleh Bank.
- b. Demi terpenuhinya asas publisitas dan persetujuan, maka bank harus mengirimkan surat pemberitahuan dan persetujuan atas konversi hak dan kewajiban nasabah pada Bank.
- c. Surat Pemberitahuan dan permintaan persetujuan konversi tersebut harus telah dikirimkan kepada nasabah yang bersangkutan paling lambat 1 bulan sebelum tanggal efektif konversi.
- d. Permohonan persetujuan konversi tersebut dapat bersifat konfirmasi positif atau konfirmasi negatif.
- e. Dalam hal konfirmasi negatif, setelah surat dikirim dan dalam waktu yang ditetapkan sejak tanggal pengiriman, Bank tidak menerima tanggapan tertulis atas keberatan dari nasabah, maka nasabah dianggap telah menyetujui konversi hak dan kewajiban pada Bank.
- f. Dalam hal konfirmasi positif, Bank tidak akan melakukan konversi hak dan kewajiban nasabah jika persetujuan tertulis dari nasabah yang bersangkutan belum diterima oleh Bank.
- g. Dalam hal nasabah mengajukan keberatan atas konversi hak dan kewajibannya melalui pernyataan ketidakbersediaan/berkeberatan, maka Bank akan :

- Memberhentikan fasilitas kredit/pembiayaan Bank kepada nasabah dan menyelesaikan hak dan kewajiban nasabah kepada Bank.
- Memberikan jangka waktu untuk penyelesaian namun tidak lagi memperpanjang fasilitas bank dan menyelesaikan hak dan kewajibannya dengan jangka waktu jatuh tempo hubungan hukum tersebut tidak lebih dari 360 hari kalender sejak tanggal efektif konversi.
- h. Berkaitan dengan huruf g di atas, dapat dimungkinkan Bank untuk membantu nasabah menyelesaikan kewajibannya dengan cara mencarikan lembaga keuangan lain yang akan bersedia mengambil alih hak dan atau kewajiban nasabah.

2. Kebijakan Umum Konversi Aset Pinjaman

- a. Pemberitahuan dan permohonan persetujuan konversi hak dan kewajiban nasabah pinjaman konsumen/komersial sifatnya adalah konfirmasi positif.
- b. Dalam hal nasabah menyatakan kesediaan untuk melakukan hubungan hukum dengan Bank dan menghendaki pinjamannya dikonversi secara langsung (pada hari efektif pertama konversi bank) atau menunggu sampai dengan batas waktu tertentu, maka pada saat pinjaman nasabah dikonversi, kewajiban nasabah akan diterminasi (dihentikan) dan dihitung ulang sampai dengan posisi terminasi secara proporsional, selanjutnya nasabah harus menandatangani perjanjian pembiayaan syariah berikut perjanjian-perjanjian lainnya.
- c. Dalam hal nasabah menyatakan tidak bersedia untuk melakukan konversi dengan Bank dan menghendaki perjanjian kreditnya berakhir sebelum jatuh tempo, Bank akan menghitung seluruh kewajiban nasabah sampai dengan terminasi secara proporsional serta biaya-biaya yang ada sesuai ketentuan yang berlaku saat ini dan nasabah diminta melunasi atau mengalihkan kewajibannya.
- d. Dalam hal nasabah menyatakan tidak bersedia melakukan konversi dengan Bank, namun nasabah yang bersangkutan meminta waktu untuk

melunasi atau mengalihkan kewajibannya, maka Bank dapat memberi waktu transisi dengan batas waktu maksimum 360 hari sejak tanggal konversi efektif, sementara itu nasabah membayar kewajiban pada bank sampai terjadi pelunasan. Sebelum batas waktu tersebut berakhir, kewajiban nasabah harus sudah dilunasi atau diambil alih oleh lembaga keuangan lain.

- e. Dalam hal pinjaman yang diberikan merupakan kerjasama dengan pihak ketiga (*Implant, Chanelling, Joint Financing* dll), maka segala bentuk perikatan, perjanjian yang terkait dengan pinjaman yang diberikan harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.
- f. Di hari pertama konversi, pinjaman konsumen dan komersial akan tercatat sebagai “Asset Konvensional dalam Penyelesaian”. Konversi hanya akan dilakukan setelah Bank mendapatkan persetujuan dari nasabah, baik menggunakan mekanisme konfirmasi positif maupun konfirmasi negatif. Pencatatan ini dilakukan sampai batas waktu transisi maksimum 360 hari sejak tanggal efektif konversi Bank.
- g. setelah 360 hari sejak tanggal izin konversi dikeluarkan oleh BI, yaitu sejak tanggal 16 Oktober 2008 sampai dengan 16 Oktober 2009, maka sudah tidak terdapat lagi pinjaman konsumen/komersial konvensional dalam portofolio BRI Syariah.

Konversi Pinjaman Bermasalah²⁸

- a. Pada dasarnya dalam waktu maksimal 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal efektif konversi Bank, maka pinjaman yang tergolong tidak lancar (bermasalah) harus juga dikonversi menjadi pembiayaan syariah atau dilunasi/diambil alih oleh lembaga keuangan lain.
- b. Pinjaman tidak lancar akan dikonversi menjadi pembiayaan syariah yang sesuai dengan skema pembiayaan syariah dan sesuai dengan matriks konversi

²⁸*Ibid*, hal 112-113.

yang telah ditetapkan Bank. Bila masih memungkinkan sekaligus dilakukan restrukturisasi atau kebijakan lain yang akan ditetapkan manajemen Bank.

- c. Dalam hal pinjaman yang tergolong tidak lancar (bermasalah) dikonversi menjadi pembiayaan syariah, maka nasabah harus menandatangani perjanjian pembiayaan syariah berikut segala perjanjian-perjanjian lain yang terkait.
- d. Dalam hal perubahan dan atau upaya mengkonversi pinjaman ini menjadi pembiayaan syariah membuat posisi Bank menjadi buruk atau lebih buruk atau tidak menguntungkan atau mengurangi kewajiban nasabah yang akan pada akhirnya dapat merugikan Bank, maka segala upaya, proses, persetujuan untuk konversi “Pinjaman Tidak Lancar” harus melalui analisa komprehensif dan mendalam serta memperoleh persetujuan Komite Pembiayaan sesuai Batas Wewenang memutus Pembiayaan untuk pembiayaan tidak lancar



BAB 5

Penutup

5.1 Kesimpulan

1. Konversi kredit ke dalam akad pembiayaan pasca konversi Bank Jasa Arta menjadi BRI Syariah dilakukan dengan mengacu pada matriks konversi aset/pinjaman yang terdapat pada Kebijakan Konversi BRI Syariah dimana Pinjaman Rekening Koran dikonversi menjadi pembiayaan musyarakah, Pinjaman Tetap Angsuran dikonversi menjadi pembiayaan murabahah dan Pinjaman Tetap-Modal Kerja dikonversi ke dalam pembiayaan musyarakah atau pembiayaan murabahah.
2. Berdasarkan PBI Nomor 8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Dan Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 9/7/PBI/2007 tanggal 4 Mei 2007, pelaksanaan Konversi Bank Jasa Arta menjadi BRI Syariah memberikan dampak hukum bagi BRI Syariah yaitu timbulnya kewajiban untuk menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban nasabah dari kegiatan usaha secara konvensional paling lambat 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal surat izin perubahan kegiatan usaha tersebut dikeluarkan.

5.2 Saran

1. Mengingat pentingnya aspek pemenuhan prinsip syariah dalam konversi produk bank konvensional menjadi produk bank syariah, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI perlu mengeluarkan fatwa yang mengatur mengenai pedoman dan matriks konversi produk bank konvensional menjadi bank syariah.
2. Mengingat relatif singkatnya jangka waktu penyelesaian seluruh hak dan kewajiban dari kegiatan usaha konvensional, maka diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM), baik di tataran Pejabat maupun Karyawan Bank Syariah yang benar-benar paham mengenai konsep perbankan syariah, agar proses penyelesaian hak dan kewajiban tersebut dapat tetap berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Untuk itu diperlukan penyiapan SDM bagi dunia perbankan syariah, terutama oleh pihak internal Bank yang bersangkutan. Selain itu, Pemerintah melalui lembaga-lembaga pendidikan yang ada diharapkan dapat berkontribusi dalam penyiapan SDM yang mengerti mengenai dunia perbankan syariah, mengingat perkembangan dunia perbankan syariah yang semakin pesat juga membutuhkan dukungan SDM yang memadai.

DAFTAR REFERENSI

1. Buku

- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Amalia, Euis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Asatruss Jakarta, 2005.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arifin, Zainul. *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*. Jakarta: AlvaBet, 1999.
- Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan & Perasuransian Syariah Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Hosen, M. Nadratuzzaman, Hilda Saraswati M., dan AM. Hasan Ali. *Bank-Ku Syariah*. Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, 2006.
- Jambi, Abu Muhammad Dwiono Koesen. *Selamat Tinggal Bank Konvensional*. Jakarta: Tifa Publishing House, 2009.
- Karim, Adiwarmen A. *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.

- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Mamudji, Sri dkk. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Muslehuddin, Muhammad. *Sistem Perbankan Dalam Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.
- Perwataatmadja, Karnaen dan Muhammad Syafi'i Antonio. *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: PT. Veresia Grafika Yogya, 1992.
- Sakti, Ali. *Analisis Teoritis Ekonomi Islam, Jawaban Atas kecacauan Ekonomi Modern*. Jakarta: Paradigma & Aqsa Publishing, 2007
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Sumitro, Warkum. *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-Lembaga Terkait*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Widiyono, Try. *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*. Ghalia Indonesia: Bogor, 2006.
- Widjanarto. *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997.
- Wiroso. *Produk Perbankan Syariah*. LPFE Usakti: Jakarta, 2009.

Wirduyaningsih., *et al.* *Bank Dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.

2. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN. No.182 Tahun 1998, TLN No.3790.

_____. *Undang-undang Tentang Perbankan Syariah*, UU No. 21 Tahun 2008, LN. No.94 Tahun 2008, TLN No.4867.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang bank Berdasarkan Prinsip bagi Hasil*. PP No. 72, LN No. 119 Tahun 1992, TLN No. N.a.

Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*. PBI No. 6/24/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 7/35/PBI/2005, LN. No. 90 DPbS, TLN No. 4536.

_____. *Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Dan Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*. PBI No. 8/3/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 9/7/2007, LN. No.70 DPbS Tahun 2007, TLN NO. 4599

_____. *Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum Syariah*. PBI No. 11/3/PBI/2009. LN No. 29 DPbs tahun 2009. TLN. 4978 DPbS.

_____. *Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah*. PBI No. 11/15/PBI/2009 . LN No. 69 DPbS tahun 2009, TLN No.5005 DPbS.

UNIVERSITAS INDONESIA

Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Murabahah.*

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

_____. *Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Jual Beli Salam.* Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 05/DSN-MUI/IV/2000.

_____. *Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Jual Beli Istishna'.* Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 06/DSN-MUI/IV/2000.

_____. *Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).* Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000.

_____. *Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Pembiayaan Musyarakah.* Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000.

_____. *Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Pembiayaan Ijarah.* Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000.

_____. *Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Jual Beli Istishna Paralel.* Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 22/DSN-MUI/III/2002.

_____. *Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik.* Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 27/DSN-MUI/III/2002.

_____. *Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Akad Mudharabah Musytarakah.* Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 50/DSN-MUI/III/2006.

3. Makalah/Artikel

Damayanti, Fenti Ari, "Tinjauan Hukum Atas Proses Pendirian PT Bank BRI Syariah (Akuisisi, Konversi, dan Spin-off), ". Tesis Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2010.

UNIVERSITAS INDONESIA

Respati, Yogie, “Aset Capai Target Moderat”, *Republika* (28 januari 2010):17.

4. Internet

“Lima Bank Umum Syariah Baru diperkirakan hadir di 2010”,
<<http://www.republika.co.id/berita/bisnis-syariah/berita/10/04/05/109568-lima-bank-umum-syariah-baru-diperkirakan-hadir-di-2010>> 30 april 2010.

“Pinjaman Rekening Koran VS Pinjaman Konvensional”,
<http://tipsbisnisuang.wordpress.com/2009/05/08/pinjaman-rekening-koran-vs-pinjaman-konvensional/>, 8 mei 2010.

“Sejarah BRISyariah”, http://www.brisyariah.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=4 > 25 Maret 2010.



مجلس العلماء الإندونيسي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 04/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

MURABAHAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli;
 - b. bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syari'ah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba;
 - c. bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang Murabahah untuk dijadikan pedoman oleh bank syari'ah.

Mengingat :

1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."

3. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

4. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ...

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan...”

5. Hadis Nabi SAW.:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

8. Hadis Nabi riwayat jama'ah:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ...

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...”

9. Hadis Nabi riwayat Nasa'i, Abu Dawud, Ibu Majah, dan Ahmad:

لِيُؤَاخِذَ الْوَاحِدَ يُحِلُّ عَرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ.

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.”

10. Hadis Nabi riwayat `Abd al-Raziq dari Zaid bin Aslam:

أَنَّهُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعُرْبَانِ فِي الْبَيْعِ فَأَحَلَّهُ

“Rasulullah SAW. ditanya tentang ‘urban (uang muka) dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya.”

11. Ijma' Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara *Murabahah* (Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, juz 2, hal. 161; lihat pula al-Kasani, *Bada'i as-Sana'i*, juz 5 Hal. 220-222).

12. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG MURABAHAH

Pertama : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

9. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua

: Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka
 - a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga

: Jaminan dalam Murabahah:

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat

: Utang dalam Murabahah:

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.


Kelima : Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam : Bangkrut dalam Murabahah:
Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H.
1 April 2000 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,

Drs. H.A. Nazri Adlani





FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 08/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan musyarakah, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan;
 - b. bahwa pembiayaan musyarakah yang memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun resiko kerugian, kini telah dilakukan oleh lembaga keuangan syari'ah (LKS);
 - c. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *musyarakah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat :

1. Firman Allah QS. Shad [38]: 24:

...وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ...

"...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyariat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh; dan amat sedikitlah mereka ini...."

2. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

3. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِهِمَا.

“Allah swt. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).

4. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

5. Taqrir Nabi terhadap kegiatan musyarakah yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu.
6. Ijma’ Ulama atas kebolehan musyarakah.
7. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

Beberapa Ketentuan:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.

- c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
- a. Modal
 - 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama.

Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
 - 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
 - 3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
 - b. Kerja
 - 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
 - 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
 - c. Keuntungan
 - 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
 - 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.


- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
 - 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
- d. Kerugian
- Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
4. Biaya Operasional dan Persengketaan
- a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
 - b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 08 Muharram 1421 H.
13 April 2000 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,


Drs. H.A. Nazri Adlani

